

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 52 TAHUN 2017
(Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI



SITI NURIYAH
NIM. S20193104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 52 TAHUN 2017
(Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

SITI NURIYAH
NIM. S20193104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 52 TAHUN 2017
(Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H.,M.H
NIP. 19750701 200901 1 009


Sekretaris



Mohammad Ikrom, S.H.I.,M.S.I
NUP. 201603106

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A
2. Basuki Kurniawan, S.H.,M.H



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. * (Q.S AR-Raad :11)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, surat Ar-Raad ayat 11. (Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, Skripsi ini dipersembahkan sebagai bukti cinta kasih dan penghormatan kepada kalian.

1. Kedua orang tuaku, Ibu Sukarti dan Bapak Sumali berkat bimbingannya, memberikan motivasi dan dukungan, serta mencurahkan seluruh tenaga, doa dan biaya untuk pendidikan anak semata wayangnya.
2. Kepada Alm. Bapak Jayus semoga bapak bangga dengan proses anakmu selama ini.
3. Kepada suamiku tercinta Moch. Rofikur Rohman yang telah memberikan doa serta pengorbanan yang tulus dan bersedia menjadi sandaran disaat lelah hati, mental, atau badan melanda.
4. Kepada saudaraku Wahyu Daniarti beserta suami yang sudah memberikan dorongan dan motivasi untuk kemajuan penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar, ibu Siti Asiyah, bapak Zainul Hasan, adik Ilusiatul Insyirah, adik Fina Izzatul Afkarina dan anakku Moch. Nizam tersayang yang turut memberikan doa dan dukungan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran hingga terselesaikannya skripsi ini. Sholawat nabi selalu mengiringi setiap langkah baik yang penulis lakukan.


Kelancaran dalam penulisan skripsi ini tidak lain dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak terkait dalam menjalankan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M., CPEM. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan fasilitas bagi mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan pengesahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama menjadi mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. dosen pembimbing yang senantiasa mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membantu terselesaikannya penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam ranah administrasi demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing dan mengajar dari mula penulis memasuki bangku perkuliahan hingga mampu menyelesaikan tahap akhir studi.

8. Bapak Kepala Desa Suco Lor beserta Istri yang telah memberikan dukungan secara penuh demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
9. Perangkat Desa, ketua RT RW dan warga desa Suco Lor yang telah mendukung dan menyempatkan waktu untuk membantu penulis selama di tempat penelitian.
10. Teman-teman dan sahabat penulis angkatan 19 maupun lainnya yang telah banyak berperan memberikan pengalaman serta pelajaran hidup selama menjalankan studi di tanah rantau.

Penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan belum bisa dikatakan sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan demi penyempurnaan karya kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Nuriyah, 2024: *Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)*

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemilihan, Rukun Tetangga, Rukun Warga.

Pemilihan ketua RT dan RW di Desa Suco Lor masih bertentangan dengan regulasi yang ada. Dalam Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) disebutkan bahwa ketua RT/RW berpendidikan paling rendah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, dan apabila pada pasal tersebut tidak terpenuhi atau tidak ada dalam lingkungan tersebut yang bersedia menjadi ketua RT/RW maka posisi tersebut bisa diisi oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat. Meskipun terdapat keringanan demikian, dalam faktanya masih ada ketua RT dan RW yang tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut.

Fokus dan Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso; 2) Untuk menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan fakta-fakta lapangan tersebut selanjutnya di analisis dan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian sebagai berikut, pertama; Kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 telah terlaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu pemilihan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan syarat pengurus RT dan RW yang tercantum dalam pasal 4. Akan tetapi dalam persyaratan riwayat pendidikan masih belum sesuai dengan peraturan karena masih ditemukan ketua RT yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Kedua; Kendala-kendala pelaksanaan perbup tersebut antara lain; budaya literasi yang rendah, tidak ada kejelasan dalam pemilihan pengurus RT dan RW seperti riwayat pendidikan yang ditempuh; tidak ada regenerasi kepengurusan RT dan RW; honor/tunjangan yang sangat minim; masa jabatan tidak jelas dan tidak ada program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pengurus RT dan RW.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBARAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori dan Konseptual	31
1. Teori Utilitas/Kemanfaatan.....	31
2. Teori Budaya Hukum.....	32
3. Konsep Implementasi.....	34
4. Konsep Kebijakan Publik.....	35
5. Konsep Desa.....	39
6. Konsep Lembaga Desa.....	41
7. Konsep Masyarakat Desa	42
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa	44
9. Konsep Rukun Tetangga dan Rukun Warga.....	46

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Wilayah Desa Suco Lor.....	56
2. Kondisi Pemerintahan Desa	63
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Kebijakan Pemilihan Pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	65
2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	78
1. Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap Kebijakan Pemilihan Pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	78
2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.....	82
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran-Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	26
4.1 Perkembangan Penduduk Tahun 2015-2022	58
4.2 Pengelompokan menurut mata pencaharian	61
4.3 Infrastruktur Desa	62
4.4 Jumlah Penduduk	63
4.5 Daftar Informan	65
4.6 Daftar Informan	70
4.7 Daftar Pendidikan Ketua RT dan RW Desa Suco Lor.....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Desa Suco Lor	57
4.2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Semua manusia di dunia ini, memiliki hukum yang melekat pada dirinya, baik yang bersifat hukum positif maupun hukum khusus. Seperti kata pepatah *ubi societas ibi ius*, di mana ada kelompok atau masyarakat, di situ juga ada hukum. Tidak peduli seberapa modernnya suatu masyarakat, hukum tetap ada. Oleh karena itu, keberadaan hukum bersifat universal. Hukum tidak akan terpisahkan dari masyarakat dan saling terkait.¹

Secara garis besar, fungsi hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni hukum sebagai sarana pengendali sosial (*social control*), sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*), dan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi yang tak kalah penting dalam melakukan pengawasan, baik kepada aparaturnya maupun penegakan hukum yang terdapat di dalamnya. Hukum memiliki fungsi sedemikian rupa sehingga ketertiban, keteraturan, keadilan dan pembangunan diharapkan dapat dicapai dalam kehidupan sosial dan masyarakat yang berkembang.²

Di Indonesia sistem pemerintahannya berkaitan dengan pemerintahan desa yang secara khusus diberikan oleh Negara kepada masyarakat desa untuk menjalankan kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban mengelola urusan

¹ Nur Sholikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 21

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 154

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dengan mempertimbangkan asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, agar dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan desa.³ Namun perlu diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab, dan tidak ada kebebasan tanpa pembatasan. Oleh karena itu, suatu nilai yang berbentuk tanggungjawab pada negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap dijaga dalam melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban melaksanakan otonomi desa, karena desa merupakan satu kesatuan dengan negara dan bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kali ketiga desa diatur dengan undang-undang tersendiri sejak pertama kali diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Mengenai Desa Praja diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 dan diatur untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini menjelaskan bahwa desa selalu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan dengan harapan dapat melakukan reformasi pemerintahan desa. Berbagai problem di desa senantiasa menjadi pokok bahasan pemerintah daerah maupun negara. Desa selalu diasosiasikan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial lainnya.

³ Lukman Santoso Az, *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 17

Pemerintahan desa merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan daerah.⁴

Desa sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti keberadaannya terdapat pada penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan bahwa “Dalam teritori Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti Bali dan Jawa yang dikenal dengan sebutan desa, Minangkabau yang disebut dengan Nagari, Palembang yang dikenal dengan sebutan dusun dan marga, dan lainnya. Karena strukturnya yang unik maka daerah-daerah tersebut dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Status daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang menyangkut daerah itu harus mengingat hak asal-usul daerah tersebut senantiasa dihormati oleh Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan daerah-daerah tersebut harus diakui dan dijamin keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus batas wilayah dan kepentingan masyarakat setempat, serta diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa mulai dikenal sejak disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan sekumpulan masyarakat yang

⁴ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2015), 1.

⁵ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Laksana, 2019), 80.

bersatu, dengan adanya batas-batas wilayah serta wewenangnya dalam suatu aturan juga mengurus kepentingannya sendiri dari asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶ Desa merupakan *Self Community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengoordinasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa dengan otonominya menjadi sangat strategis dan memerlukan perhatian yang seimbang dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan otonomi desa yang kuat memiliki dampak yang signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah.⁷

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Indonesia merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa (LKD). Lembaga kemasyarakatan desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat yang berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat Desa, sebagai suatu mitra pemerintah desa.⁸ Rukun Warga (RW) merupakan bentuk organisasi kemasyarakatan berdasarkan zonasi. Pembentukan RW yang terdiri

⁶ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 55.

⁷ Lukman, *Hukum Otonomi Desa*, 14.

⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 1 ayat (2), BN.2018/NO.569, kemendagri.go.id : 11 hlm.

dari beberapa rukun tetangga (RT) ditentukan oleh desa atau kelurahan, melalui proses konsultasi dengan warga atau pengurus RT. Sedangkan Rukun Tetangga (RT) merupakan suatu bentuk organisasi daerah yang berada dibawah naungan Rukun Warga (RW). Organisasi Rukun Tetanga dan Rukun Warga tidak disebutkan dan tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan. Hal ini ditetapkan melalui konsultasi masyarakat, sebagai bagian dari layanan lokal dan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Rukun Tetanga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT yang keduanya dipilih oleh warga.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan organisasi tingkat paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Mereka memahami situasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di sekitar mereka. RT/RW bertugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, serta melaksanakan dan mengelola pembangunan. Selain itu RT dan RW juga berperan dalam pelayanan administrasi melalui surat pengantar RT/RW. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi kelurahan, karena memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan tempat kelurahan tersebut berada. Secara khusus, RT/RW dapat disebut sebagai ujung tombak administrasi pemerintahan, karena dapat secara dini mendeteksi dan melindungi potensi kesalahan identifikasi status kependudukan warga yang dilayani.⁹ Pengurus RT dan RW

⁹ Adepri Maulana, *Pelaksanaan Tugas RT dan RW dalam Menyediakan Data Kependudukan dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemsayarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa* (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021), 40.

berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah desa. Selain itu RT/RW berperan penting dalam penghimpunan dana masyarakat, baik pajak maupun non pajak.¹⁰

Salah satu masalah yang selalu luput dari perhatian pemerintah kabupaten dan desa adalah RT dan RW. RT dan RW adalah organisasi terendah dan terdekat dengan masyarakat dan memahami situasi dan permasalahan yang mereka hadapi. Struktur administrasi RT dan RW menjadi tempat pertama untuk melaporkan permasalahan masyarakat, dan lebih jauh lagi fungsi utama RT dan RW adalah membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data mengenai pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan dan sebagainya seharusnya diketahui oleh RT dan RW setempat. Akan tetapi apakah fungsi ini dijalankan dengan baik oleh RT dan RW dan apakah Pemerintah Desa bekerja sama dengan baik dengan RT dan RW setempat. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk memangkas masalah dari bawah.

Meskipun peran RT dan RW cukup kompleks, namun berbeda dengan Kabupaten Bondowoso yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pedesaan, di mana masyarakatnya lebih sering berhubungan langsung dengan kepala desa atau lurah, fungsi RT dan RW dalam praktiknya tidak terlalu menonjol. Dengan demikian, pengaturan administrasi di daerah pedesaan dan perkotaan sangat berbeda. Di luar aspek administratif, RT dan RW di perdesaan belum jelas mandatnya, sehingga peraturan tentang RT dan RW

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pasal 11, LD Nomor 9 Seri E

mengenai tugas pokok dan fungsi serta ketentuan lain perlu diperhatikan, terlepas dari apakah peraturan tersebut dilaksanakan di masyarakat atau tidak.

Desa Suco Lor Kecamatan Maesan merupakan desa dengan keindahan alam dan hasil pertanian yang melimpah ruah. Akan tetapi dibalik itu desa Suco Lor mempunyai tingkat Sumber Daya Manusia yang cukup rendah, keadaan ekonomi menengah kebawah, pendidikan yang masih minim di beberapa dusun, serta tingginya angka pernikahan dini. Terdapat fakta lapangan bahwa dalam pemilihan ketua RT/RW masih bertentangan dengan regulasi yang ada. Dalam Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) disebutkan bahwa ketua RT/RW berpendidikan paling rendah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, dan apabila pada pasal tersebut tidak terpenuhi atau tidak ada dalam lingkungan tersebut yang bersedia menjadi ketua RT/RW maka posisi tersebut bisa diisi oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat.¹¹ Meskipun terdapat keringanan demikian, dalam faktanya masih ada ketua RT dan RW yang tidak memiliki riwayat pendidikan tersebut.

Menurut Sapari yang dikutip oleh Amelia, tantangan yang dihadapi desa tertinggal antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, belum optimalnya potensi desa, serta belum memadainya sarana dan prasarana.¹² Hal ini sejalan dengan keadaan yang ada

¹¹ Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), BD Nomor 53.

¹² Amelia Puspasari, *Arahan Pengembangan Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi dan Infrastruktur*, (Tugas Akhir: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 2016), 39.

di Desa Suco Lor yang diketahui pada pra penelitian bahwa masih ada beberapa ketua RT/RW yang terbata-bata bahkan mengeja dalam membaca. Pada sebuah acara rapat yang di selenggarakan di balai desa, ketua RT atau RW juga sebagian besar tidak mengikuti rangkaian acara dikarenakan lebih mementingkan pekerjaan di sawah masing-masing. Hal-hal tersebut seharusnya bisa menjadi acuan dari kepala desa untuk meningkatkan potensi masyarakat dengan memberikan pandangan bagaimana baiknya menjadi seorang RT atau RW yang mengemban amanah, menjadi contoh dan bertanggungjawab atas daerahnya. Kepala desa, perangkat desa, RT/RW hingga masyarakat perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mengurangi problem-problem yang ada di desa tersebut.

Peran RT/RW sangat diperlukan untuk membantu fungsi pengelolaan di tingkat desa/kelurahan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam fungsi pengelolaan, administrasi dan pembangunan. Hal ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Lalu bagaimana hal itu bisa tercapai jika dalam kenyataannya masih ada RT/RW yang kurang mumpuni. Kepala desa perlu melakukan kontrol ulang untuk meminimalisir adanya RT atau RW yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, dalam pemilihan ketua RT dan RW masih lekat dengan sistem tunjuk berdasarkan pendapat atau saran dari tetua Desa. Hal ini memunculkan *statement* bahwa di Desa Suco Lor masih kental dengan budaya hukum tersebut. Budaya Hukum merupakan kebiasaan-kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak masyarakat yang hal

tersebut lambat laun menjadi sebuah hukum dalam masyarakat tersebut. Hal ini memunculkan keinginan untuk mengangkat topik penelusuran bagaimana kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW diterapkan di Desa Suco lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, yang kemudian dijadikan tempat penelitian. Sebelumnya di Desa Suco Lor ini belum ada peneliti yang melakukan penelitian.

Berdasarkan penjabaran yang telah dibahas sebelumnya mengenai penelitian yang berjudul, **Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti dari suatu penelitian, karena dengan demikian akan menjadi titik acuan untuk mengkaji batasan-batasannya. Agar penelitian yang dibahas di bawah ini tidak menyimpang dari judul yang dikumpulkan di atas. Fokus penelitian adalah rumusan masalah, yang terangkum dalam bentuk singkat, jelas, tetap, konkrit dan operasional serta dirumuskan dalam bentuk tanda tanya.

Berdasarkan judul dan paparan latar belakang diatas maka dapat dimunculkan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso ?

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso
2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat Teoretis dan manfaat Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teori, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat dalam melakukan pemahaman hukum dari suatu negara yang nantinya bermanfaat bagi para akademisi, memberikan tambahan dan perkembangan keilmuan serta wawasan dalam berfikir.

Kajian ini diharapkan dapat menjamin seluruh peraturan yang ada di desa mematuhi peraturan pemerintah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Observasi ini bukan hanya bermanfaat untuk memenuhi persyaratan penulis untuk mendapatkan gelar S.H., namun juga sebagai bentuk pengabdian penulis untuk meningkatkan kualitas keilmuan penulis di tingkat akhir. Penelitian ini juga sebagai bentuk implementasi keilmuan yang didapatkan penulis di lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Masyarakat

Harapannya agar menyumbangkan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya memahami peran diri dalam masyarakat. Selain itu juga diharapkan masyarakat bisa meningkatkan kesadaran untuk mendapatkan pendidikan yang layak agar nantinya juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut.

c. Bagi Akademik Kampus

Adanya kontribusi secara ilmiah dan dapat tambahan referensi yang menarik untuk para sarjana. Selain itu dapat dijadikan sebagai daftar referensi dan pembembangan pembahasan bagi peneliti selanjutnya.

d. Bagi Desa

Mampu menjadikan pertimbangan dalam proses pemilihan perangkat maupun kelompok sosial yang ada di desa. Serta mampu

mengurangi tingkat rendahnya pendidikan dan SDM yang ada di desa Suco Lor.

E. Definisi Istilah

Didalamnya terdapat pemahaman terhadap pembahasan judul, tujuannya dari pada definisi istilah ialah untuk memberikan pemahaman atas konteks yang diangkat dalam judul penelitian.¹³ Definisi istilah juga memberikan pengertian tentang judul yang diangkat oleh penulis, agar tidak menciptakan kesalahpahaman tentang pemaknaan judul penelitian. Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

1. Implementasi

Implementasi merupakan kunci bagi keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara umum bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Adapun pengertian implementasi menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut: Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan.¹⁴ Tindakan ini mencoba menerjemahkan keputusan-keputusan tersebut ke dalam pola-pola operasional, dan untuk mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian menurut Salusu yang dikutip oleh Arifin, implementasi

¹³ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN jember Pres, 2020), 51.

¹⁴ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015),

mengacu pada pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan semua tingkatan manajemen, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat paling bawah.¹⁵

2. Kebijakan

Merujuk pada KBBI, kebijakan dimaknai menjadi kecerdasan, ketrampilan, maupun kebijaksanaan. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis dan landasan kerja, manajemen, dan rencana aksi di pemerintahan, organisasi, dll. Noeng Muhadjir mengartikan kebijakan sebagai upaya penyelesaian permasalahan sosial untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Setidaknya ada empat hal penting yang harus dicapai dalam politik, yaitu: 1) taraf hidup masyarakat meningkat, 2) terwujudnya keadilan (hukum, keadilan sosial dan peluang prestasi dan kreativitas individu, 3) memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif/berpartisipasi (dalam diskusi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi) dan 4) memastikan perkembangan keberlanjutan.¹⁶

3. Rukun Tetangga/Rukun Warga

Rukun tetangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dibagi dalam dua suku kata yakni “rukun” yang berarti baik, damai, tidak bertengkar dan “tetangga” yang berarti perkumpulan orang yang

¹⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 55-56

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000), 15

bertetangga. Selain itu Rukun Warga juga demikian dibagi menjadi dua suku kata yakni “rukun” dan “warga” yang berarti perkumpulan antara kampung yang berdekatan (bertetangga) dalam suatu kelurahan.

Rukun Tetangga, yang disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan Rukun Warga atau disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.¹⁷

4. Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017

Peraturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Lalu Bupati diartikan sebagai jabatan atau sebutan dari kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II). Apabila diartikan secara menyeluruh Peraturan Bupati atau disingkat Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh seorang Bupati. Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 merupakan Perbup yang mengatur tentang Tata cara pembentukan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso. Perbup ini diadakan agar pelaksanaan pembentukan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat berjalan dengan baik, tertib, dan

¹⁷ Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (13) dan (14). BD Nomor 53.

lancar, serta sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, terdapat konteks, tujuan, manfaat, definisi istilah yang di dalamnya mengupas arti kata dan hal-hal yang berkaitan dengan judul seperti implementasi, kebijakan, pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor, Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017, dan terakhir menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab II, menelaah terkait penelitian terdahulu, kajian teori dan konseptual yang membantu pelaksanaan penelitian diantaranya teori utilitas/kemanfaatan; teori budaya hukum; konsep implementasi; konsep kebijakan; konsep desa; konsep lembaga desa; konsep masyarakat desa; lembaga kemasyarakatan desa; serta konsep rukun tetangga dan rukun rukun warga.


Bab III, menelaah terkait jenis pendekatan, lokasi, subyek penelitian diantaranya kepala desa Suco Lor; sekretaris desa; kaur tu dan umu; kasi pelayanan; beberapa ketua RT dan warga, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, menjabarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan gambaran obyek, penyediaan data dan analisis, serta pembahasan temuan. Pembahasan disini meliputi pertama implementasi dari Peraturan Bupati

¹⁸ Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017. BD Nomor 53.

Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso serta pembahasan kedua mengenai kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso.

Bab V, menyajikan penutup yang terdapat kesimpulan dan saran. Mengupas kesimpulan dari pembahasan yang menjelaskan secara singkat dan terperinci terkait hasil penelitian yang dihubungkan dengan rumusan masalah. Kemudian saran mengenai langkah yang diperlukan oleh beberapa pihak sesuai hasil penelitian. Bagian daftar pustaka mencantumkan sumber seperti Al-Qur'an, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, perundang-undangan, skripsi dan tesis, website dan lainnya lengkap dengan nama pengarang serta sumber-sumbernya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berisikan penelitian yang dahulunya telah diteliti berdasarkan konteks penelitian yang saat ini dilakukan penelitian. Mulai dari penelitian berjenis jurnal, skripsi hingga tesis. Dari beberapa kajian terhadap penelitian terdahulu, semua penelitian memiliki ciri khas yang berbeda tergantung metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dari perbedaan metode tersebut maka akan berbeda juga hasil penelitian yang diperoleh. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. **Muhammad Izhar Kurniawan (2023), Universitas Bosowa, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Tesis, “Analisis Yuridis terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT-RW di Kota Makassar”.**¹⁹

Isu hukum yang ada dalam tesis ini adalah adanya hambatan-hambatan yang menjadikan ketidakmatangan tahapan pemilihan serentak ketua RT dan RW di Kota Makassar mulai dari saat sosialisasi hingga pemilihan. Padahal pada tingkat RT dan RW pun haruslah dilaksanakan suatu prosedur secara sistematis, transparan dan bersih yang berasaskan demokrasi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi peraturan daerah dan walikota dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan

¹⁹ Muhammad Izhar Kurniawan, *Analisis Yuridis terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT-RW di Kota Makassar* (Tesis, Universitas Bosowa, 2023)

pemberhentian ketua RT/RW di Kota Makassar serta untuk mewujudkan pemilihan langsung yang transparan dan demokratis dalam pengangkatan dan pemberhentian ketua RT/RW dengan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemilu di Kota Makassar. Metode yang digunakan oleh Muhammad Izhar adalah penelitian hukum yuridis empiris.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW di Kota Makassar dalam pelaksanaannya terdapat beberapa polemik yang diakibatkan oleh kontestasi politik walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. Namun dengan adanya upaya yang maksimal pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan RT/RW. Faktor pendukung terlaksananya pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi yakni keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan pemilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, selain itu kenyamanan pemilih yang perlu diperhatikan oleh panitia serta lokasi TPS yang dekat dan mampu diakses oleh masyarakat. Faktor penghambat yakni kurangnya sumber daya manusia yang menjadi panitia pemilihan, kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemilihan. Perbedaan penelitian ini ada pada hasil temuan yang menjelaskan bahwa proses pemilihan ketua RT RW yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada

yakni dengan prosedur yang sistematis, transparan dan bersih dengan berasaskan demokrasi. Sedangkan hasil temuan skripsi peneliti berfokus pada syarat pendidikan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 dan di analisis dengan teori Budaya Hukum.

2. Ananda Istiqomah (2020) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Skripsi, “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi”.²⁰

Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya kendala dalam pelaksanaan, menjadi masalah karena beberapa desa di Kecamatan Karanggeneng belum mengimplementasikan peraturan ini. Dalam konteks ini, kurangnya tenaga yang berkualitas di Kecamatan Karanggeneng mengakibatkan perangkat desa menunjuk RT dan RW dengan masyarakat seadanya dengan harapan agar mereka bisa menjalankan tugasnya terlepas dari waktu yang dibutuhkan untuk berkoordinasi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi dan pandangan Imam Al Mawardi terhadap Perda No. 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan mengenai syarat dalam kepengurusan RT dan RW. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda melalui metode yuridis empiris dengan pendekatannya secara yuridis

²⁰ Ananda Istiqomah, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi*, (Skripsi, universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

sosiologis. Metode pengambilan sampel dengan *accidental sampling*. Penggunaan data primer dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian, melayani masyarakat, bertindak sebagai wadah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mendukung operasional Pemerintahan Desa merupakan faktor yang mendukung pengurus RT dan RW. Namun, kendala yang dihadapi antara lain kurangnya partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan rutin lainnya, serta kurangnya data. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada persyaratan dan pemilihan RT dan RW oleh kepala desa berdasarkan pada Peraturan yang berlaku. Perbedaannya adalah ada pada hasil penelitian yang menjelaskan terkait pandangan Imam Al- Mawardi terhadap persyaratan kepengurusan RT dan RW pada Perda No. 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Lamongan, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada pemilihan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan syarat yang ada di Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yang diselaraskan dengan teori budaya hukum yang ada di masyarakat sebagai subyek penelitian.

- 3. Desi Febrianti (2022) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Skripsi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45**

Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung”.²¹

Isu hukum dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) 11 di Kelurahan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung Periode 2018 yang tidak berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2020 yang mengharuskan pemilihan pengurus/ketua Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan secara musyawarah akan tetapi dalam prakteknya pemilihan ketua RT dilangsungkan layaknya Pemilihan Umum (Pemilu).

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi serta pandangan fiqh siyasah terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua Rukun Tetangga 11 periode 2018.

Jenis penelitian yang digunakan oleh Desi adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, metode pengolahan data dan analisis data. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota

²¹ Desi Febrianti, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua RT 11 periode 2018 walaupun tidak sepenuhnya namun secara keseluruhan sudah terwujud. Pembentukan Rukun Tetangga dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan musyawarah sesuai dengan pedoman Peraturan Walikota Bandar Lampung namun tetap dengan mengedepankan etika. Selain itu dalam tinjauan fiqh siyasah masih dapat dibenarkan sebab tidak terdapat hal-hal yang melanggar ajaran Islam. Perbedaan penelitian ini terletak pada hasil temuan yang menjelaskan terkait pandangan fiqh siyasah dalam pemilihan pengurus Rukun Tetangga yang menggunakan etika demokrasi dan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada pemilihan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan syarat yang ada di Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yang diselaraskan dengan teori budaya hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai subyek penelitian.

- 4. Abdul Rahman Sayuti (2021), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Skripsi, “Implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan**

Dusun (Studi Kasus di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)”²²

Isu hukum yang terdapat di penelitian Abdul adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan realita di lapangan. Salah satunya pembentukan rukun tetangga di Desa yang diatur dalam peraturan daerah. Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu merupakan desa yang memiliki 4 (empat) RT dengan jumlah kepala keluarga yang banyak sehingga tidak memenuhi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan akibat hukum tidak terlaksananya pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga. Jenis penelitian yang digunakan ialah hukum empiris, dengan menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil temuan penelitian ini menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 khususnya Pasal 5 ayat (1) tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Karena ditemukan dari hasil observasi dan wawancara bahwa persyaratan jumlah kepala keluarga dalam pembentukan RT di Desa Tanete tidak terpenuhi. Tidak

²² Abdul Rahman Sayuti, *Implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)

dilaksanakannya ketentuan ini membuat beberapa RT di Desa Tanete menjadi tidak sah secara hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih jauh lagi masyarakat juga terkena dampaknya karena alamat KTP dan KK dari RT yang tidak sah tersebut harus diubah. Akibatnya, pemerintah desa harus mengubah beberapa RT yang kurang sesuai berdasarkan peraturan daerah. Perbedaannya ada pada hasil temuan yang menyatakan bahwa persyaratan jumlah kepala keluarga dalam pembentukan RT di Desa Tanete tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 sehingga menyebabkan tidak sah secara hukum. Sedangkan hasil temuan skripsi peneliti lebih menjelaskan terkait syarat pendidikan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 dan di analisis menggunakan teori budaya hukum.

5. Dzul Hilmi Al Hafidh (2022), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Skripsi, Pemilihan Pengurus RT dan RW Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Imam Al Mawardi.²³

Penelitian ini berkenaan dengan pemilihan kepengurusan ketua RT dan RW, masih sama pembahasannya seperti penelitian-penelitian terdahulu yang telah diulas sebelumnya. Mengenai peraturan yang ada, tata cara pemilihannya, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemilihan yang

²³ Dzul Hilmi Al Hafidh, *Pemilihan Pengurus RT dan RW Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Imam Al Mawari* (Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

dilakukan, karena beda daerah tentu saja peraturan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan analisis data pemilihan pengurus RT dan RW yang ada di Desa Delegan pada objek penelitian berlangsung, hingga mengenai tata cara pemilihannya. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatannya secara yuridis sosiologis. Sedangkan untuk Perbedaan penelitian ada pada hasil temuan yang menjelaskan terkait tidak adanya sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Dalegan yang sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2016 dan pandangan Imam Al Mawardi terkait hal tersebut. Sedangkan hasil temuan skripsi peneliti menjelaskan tentang syarat pendidikan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 dengan menggunakan teori budaya hukum pada masyarakat sebagai subyek penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul dan Isu Hukum	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Izhar Kurniawan, 2023, Pascasarjana Universitas Bosowa	<p>“Analisis Yuridis terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT-RW di Kota Makassar”</p> <p>- Adanya hambatan-hambatan yang menjadikan ketidakmatangan proses pemilihan serentak ketua RT dan RW di Kota Makassar di mulai dari saat sosialisasi hingga pemilihan. Padahal pada tingkat RT dan RW pun haruslah dilaksanakan suatu prosedur secara sistematis, transparan dan bersih yang berasaskan demokrasi.</p>	Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris.	Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW di Kota Makassar dalam pelaksanaannya terdapat beberapa polemik yang diakibatkan oleh kontestasi politik walikota sebelumnya sehingga berdampak pada kontestasi pemilihan RT/RW. Namun dengan adanya upaya yang maksimal pemerintah dengan segala upayanya mampu meredam hal-hal yang mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan RT/RW. Faktor pendukung terlaksananya pemilihan langsung secara transparan yang berasaskan demokrasi yakni keterlibatan tokoh masyarakat yang membantu mensosialisasikan pemilihan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pemilihan, selain itu kenyamanan pemilih yang perlu diperhatikan oleh panitia serta lokasi TPS yang dekat dan mampu diakses oleh masyarakat. Faktor penghambat yakni	Perbedaan penelitian ini ada pada hasil temuan yang menjelaskan bahwa proses pemilihan ketua RT RW yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yakni dengan prosedur yang sistematis, transparan dan bersih dengan berasaskan demokrasi. Sedangkan hasil temuan skripsi peneliti berfokus pada syarat pendidikan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 dan di analisis dengan teori Budaya Hukum.

				<p>kurangnya sumber daya manusia yang menjadi panitia pemilihan, kurangnya pemahaman tupoksi kerja panitia, sosialisasi yang belum optimal serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemilihan.</p>	
2.	<p>Ananda Istiqomah, 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim</p>	<p>“Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi”</p> <p>- Adanya kendala dalam pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membahas persyaratan untuk menjadi pengurus RT dan RW, menjadi masalah karena beberapa desa di Kecamatan Karanggeneng belum mengimplementasikan peraturan ini. Dalam konteks ini, kurangnya tenaga yang berkualitas di Kecamatan Karanggeneng mengakibatkan</p>	<p>Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018 di Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan sebagian besar sudah terlaksana namun ada juga yang berjalan lambat. Melayani masyarakat, bertindak sebagai wadah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mendukung operasional Pemerintahan Desa merupakan faktor yang mendukung pengurus RT dan RW. Namun, kendala yang dihadapi antara lain kurangnya partisipasi dalam pertemuan dan kegiatan rutin lainnya, serta kurangnya data yang diberikan kepada pengurus RT dan RW.</p>	<p>Perbedaannya adalah ada pada hasil penelitian yang menjelaskan terkait pandangan Imam Al-Mawardi terhadap persyaratan pengurus RT dan RW pada Perda No. 3 Tahun 2018 di Kecamatan Karanggeneng Lamongan, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada pemilihan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan syarat yang ada di Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yang diselaraskan dengan teori budaya hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai subyek penelitian.</p>

		perangkat desa mengangkat menunjuk RT dan RW dengan masyarakat seadanya dengan harapan agar mereka bisa menjalankan tugasnya terlepas dari waktu yang dibutuhkan untuk berkoordinasi.			
3.	Desi Febrianti, 2022, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<p>“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketidaksesuaian pelaksanaan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) 11 di Kelurahan Kemiling Permai Kota Bandar Lampung Periode 2018 yang tidak berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020 yang mengharuskan pemilihan pengurus/ketua Rukun Tetangga (RT) dilaksanakan secara musyawarah akan tetapi dalam prakteknya pemilihan ketua RT dilangsungkan layaknya 	Penggunaan metode penelitian kualitatif/penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat deskriptif analisis.	Hasil temuan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung di Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung pada pemilihan ketua RT 11 periode 2018 walaupun tidak sepenuhnya namun secara keseluruhan sudah terwujud. Pembentukan Rukun Tetangga dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan musyawarah sesuai dengan pedoman Peraturan Walikota Bandar Lampung namun tetap dengan mengedepankan etika. Selain itu dalam tinjauan fiqh siyasah masih dapat dibenarkan sebab tidak terdapat hal-hal yang melanggar ajaran Islam.	Perbedaan penelitian ini terletak pada hasil temuan yang menjelaskan terkait pandangan fiqh siyasah dalam pemilihan pengurus Rukun Tetangga yang menggunakan etika demokrasi dan berpedoman pada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 45 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga Kota Bandar Lampung, sedangkan skripsi peneliti berfokus pada pemilihan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan syarat yang ada di Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yang diselaraskan dengan teori budaya hukum yang ada di dalam masyarakat sebagai subyek penelitian

		Pemilihan Umum (Pemilu).			
4.	Abdul Rahman, 2021, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	<p>“Implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun (Studi Kasus di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)”</p> <p>- Adanya ketidaksesuaian antara peraturan dengan realita di lapangan. Salah satunya pembentukan rukun tetangga di Desa yang diatur dalam peraturan daerah. Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu merupakan desa yang memiliki 4 (empat) RT dengan jumlah kepala keluarga yang banyak sehingga tidak memenuhi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun.</p>	Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris melalui pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif.	Hasil temuan penelitian ini menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 khususnya Pasal 5 ayat (1) tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Karena ditemukan dari hasil observasi dan wawancara bahwa persyaratan jumlah kepala keluarga dalam pembentukan RT di Desa Tanete tidak terpenuhi. Tidak dilaksanakannya ketentuan ini membuat beberapa RT di Desa Tanete menjadi tidak sah secara hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan lebih jauh lagi masyarakat juga terkena dampaknya karena alamat KTP dan KK dari RT yang tidak sah tersebut harus diubah. Akibatnya, pemerintah desa harus mengubah beberapa RT yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tersebut.	Perbedaan penelitian ini ada pada hasil temuan yang menyatakan bahwa persyaratan jumlah kepala keluarga dalam pembentukan RT di Desa Tanete tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2017 sehingga menyebabkan tidak sah secara hukum. Sedangkan hasil temuan skripsi peneliti lebih menjelaskan terkait syarat pendidikan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 dan di analisis menggunakan teori budaya hukum.

5.	Dzul Hilmi Al Hafidh, 2022, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<p>“Pemilihan Pengurus RT dan RW Perspektif Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 dan Imam Al Mawardi”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pemilihan kepala desa di desa Dalegan, Kecamatan Pansen Kabupaten Gresik dan salah satu calon kepala desa terpilih. Setelah pemilu Kepala Desa bertindak dengan cara yang jauh dari demokratis. Dengan kata lain, ketika menjadi calon kepala desa, mereka memilih ketua RT dan RW secara sepihak dengan memilih tim suksesnya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pemilihan RT dan RW harus dilakukan melalui musyawarah. 	<p>Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.</p>	<p>Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Dalegan khususnya pasal 13 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) telah terlaksana sebagian, namun ada beberapa RT dan RW yang belum menerapkan. Dari total empat dusun, dua diantaranya dipilih langsung oleh kepala desa dan dua lainnya sudah menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihannya. Dalam mekanisme pemilihan RT/RW di Desa Dalegan juga tidak sesuai dengan perspektif Imam Al Mawardi karena lembaga Asyura harus terlibat dalam pemilihan Kepala Negara atau pemimpin.</p>	<p>Perbedaan penelitian ada pada hasil temuan yang menjelaskan terkait tidak adanya sistem demokrasi dalam pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Dalegan yang sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik No. 5 Tahun 2016 dan pandangan Imam Al Mawardi terkait hal tersebut. Sedangkan hasil temuan skripsi peneliti menjelaskan tentang syarat pendidikan pengurus RT dan RW yang tidak sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 dengan menggunakan teori budaya hukum pada masyarakat sebagai subyek penelitian.</p>
----	--	---	---	---	--

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Teori Utilitas/Kemanfaatan

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” sering diidentifikasi sebagai suatu kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga tolak ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Menurut Jeremy Bentham, manusia adalah makhluk hidup yang dihantui oleh perasaan bahagia dan sakit. Bayangan inilah yang nantinya akan menentukan perilakunya. Segalanya pasti akan didasari pada kebahagiaan untuk diri sendiri dan menghindari rasa sakit untuk dirinya. Pada dasarnya setiap manusia berada dalam dua keadaan, yaitu kesakitan dan kegembiraan. Orang menghindari ketidakpuasan dan mencari kegembiraan. Kebahagiaan datang ketika manusia merasakan kegembiraan dan terbebas dari penderitaan. Tujuan hidup seseorang adalah kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sepanjang tindakan tersebut dapat menambah atau mengurangi kebahagiaan orang sebanyak-banyaknya. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dalam mencapai kebahagiaan umat manusia dan bukan kebahagiaan individu yang egois.²⁴

Utilitarisme merupakan sebuah doktrin etika yang berangkat dari pendirian sikap, bahwa segalanya boleh dianggap baik sejauh hal itu

²⁴ Indra Rahmatullah, “*Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*”, ‘ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 5, No. 4 (2021): 6. Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/22026/10640>

memberi manfaat, tetapi dianggap buruk jika hal itu memberi mudarat.²⁵ Keyakinan yang diterima sebagai landasan moral. Prinsip Kegunaan atau Kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika orang yang melakukan tindakan tersebut cenderung berniat untuk meningkatkan kebahagiaan, dan bahwa tindakan tersebut juga dapat dinilai buruk jika yang terjadi justru sebaliknya. Jika tujuannya adalah kebahagiaan maka tindakan yang dimaksud adalah mencapai kesenangan dan menghindari kesakitan. Di sisi lain, ketidakbahagiaan berarti adanya rasa sakit dan penderitaan.²⁶ Prinsip utilitas menangkap fakta bahwa jenis kesenangan tertentu lebih diinginkan dan disukai dibandingkan jenis kesenangan lainnya. Ketika mempertimbangkan kesenangan lain, tidak masuk akal jika mempertimbangkan kualitas selain kuantitas, karena kuantitas seringkali menjadi satu-satunya acuan.²⁷

2. Teori Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Menurut Lawrence M Friedman dalam pandangan Anajeng yang dikutip oleh Izzy Al Kautsar, menyatakan bahwa dalam sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantiation*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁸ Struktur hukum memiliki hubungan dengan sistem yudisial, artinya kajian utamanya

²⁵ Yapi Tambayong, *Kamus Isme-Isme*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 318.

²⁶ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, terj. Artika Sari (Yogyakarta: Basabasi, 2020), 12.

²⁷ John, *Utilitarianisme*, 15.

²⁸ Izzy Al Kautsar dan D.W. Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7 No. 2 (2022), 90. Diakses melalui <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358>

adalah aspek penegak hukum. Kemudian mengenai substansi hukum memiliki hubungan dengan segala bentuk produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan struktur hukum itu sendiri. Kemudian terkait unsur budaya hukum dalam bekerjanya hukum merupakan sebuah ide, opini, pola kebiasaan dan cara berpikir manusia dalam komunitas tertentu mengenai hukum dan segala isu yang erat dengan hukum. Ada 2 kemungkinan mengenai pembentukan budaya hukum, yaitu pertama; budaya hukum dapat dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan substansi hukum, kedua; budaya hukum lahir dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian membentuk pola kebiasaan tertentu sehingga mampu menciptakan pola struktur hukum dan membentuk susunan substansi hukum.

Lawrance M Friedman membedakan budaya hukum menjadi dua berdasarkan subyek yang membentuk budaya hukum tersebut yaitu, secara eksternal budaya hukum yang ada dengan melibatkan masyarakat secara luas, dan secara internalnya berasal dari budaya hukum yang berkembang melalui para penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena pada hakikatnya aparat penegak hukum adalah produk dari masyarakatnya sendiri.

3. Konsep Implementasi

Implementasi diterjemahkan dari "*implementation*", dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's dictionary kata *to implement* berasal dari Bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" yang berarti mengisi penuh, melengkapi dan "*plere*" berarti mengisi. Dalam kata *to implement* mempunyai tiga arti yaitu pertama "membawa ke suatu hasil (akibat);melengkapi dan menyelesaikan", kedua berarti "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu", dan ketiga dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Oleh karena itu, secara etimologis, implementasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu tugas melalui penggunaan sarana (tools) untuk mencapai suatu hasil.²⁹

Pendapat dari Wahab yang dikutip oleh Nuryanti, Implementasi mengacu pada setiap tindakan yang diambil oleh individu, pejabat, badan pemerintah, atau sektor swasta dengan harapan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.³⁰ Menurut Nugroho yang dikutip oleh Tahir mengartikan bahwa Implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan politik. Hal ini sesuai dengan pandangan Salusu yang menyatakan bahwa implementasi diartikan sebagai operasionalisasi berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, dan berdampak pada seluruh tingkatan manajemen mulai dari manajemen puncak hingga

²⁹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 24.

³⁰ Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015), 136.

karyawan tingkat terbawah. Selain itu, Tahir juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pencapaian tujuan yang harus dipilih dan diwujudkan menjadi kenyataan.³¹

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa implementasi adalah proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau pemerintah.

4. Konsep Kebijakan Publik

Negara sebagai organisasi publik mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, juga mempunyai berbagai permasalahan yang perlu diatasi, diminimalkan atau dihindari. Permasalahan tersebut bisa saja berasal dari masyarakat itu sendiri, atau bisa juga berasal dari dampak negatif kebijakan pemerintah. Permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah mencakup isu-isu publik, yaitu kepentingan, kebutuhan, atau peluang yang diwujudkan, yang meskipun dapat diidentifikasi, hanya dapat diwujudkan melalui tindakan publik.

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan penyampaian keputusan, pelaksanaan keputusan, dan penilaian dampak pelaksanaan keputusan tersebut terhadap banyak orang yang menjadi subjek kebijakan (kelompok sasaran). Kebijakan adalah alat untuk mengatur penduduk dari atas sampai ke bawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, kebijakan adalah keputusan jangka panjang yang ditandai dengan konsistensi dan pengulangan perilaku dari mereka yang

³¹ Arifin, *Kebijakan Publik*, 88-89.

mematuhinya, dengan memberikan reward dan punishment. Menurut pandangan sentral, kebijakan adalah alat yang teknis, rasional, dan berorientasi pada tindakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan adalah rencana tindakan yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempengaruhi perilaku banyak orang yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disiapkan dan dirancang agar perilaku masyarakat sasaran dibentuk oleh makna dan kata-kata kebijakan.³²

Kebijakan diterjemahkan dari kata “*policy*” yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah dengan alasan memiliki kewenangan, kekuasaan, dan bertanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat agar bias tercapainya tujuan kepentingan umum. Hal ini selaras dengan definisi publik dengan istilah Bahasa Inggris “*public*” dalam KBBI berarti “umum, masyarakat, orang banyak”. Kebijakan tidak bisa lepas dari peran masyarakat. Dalam ungkapan kebijakan publik terdapat tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan publik. Sepanjang dimensi subjek, objek dan lingkungan dalam politik. Salah satunya, dari sudut pandang subjek, adalah kebijakan pemerintah apakah akan dilakukan atau tidak. Kebijakan pemerintah bersifat formal dan kuat, sehingga masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhinya.³³

Kebijakan sebagai suatu proses melewati tahapan implementasi dan evaluasi, sehingga fokus pada rekomendasi dan definisi terkait

³² Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20.

³³ Ravyansah, et al., *Kebijakan Publik*, (Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

kebijakan akan optimal jika tindakan yang diambil konsisten dengan tindakan yang diusulkan. James Anderson berpendapat bahwa politik adalah suatu arah tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh para aktor untuk mengatasi permasalahan. Konsep politik ini membedakan kebijakan berdasarkan pilihan keputusan yang berbeda. Partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan merupakan salah satu ciri kebijakan publik. Konsep kebijakan Anderson mempunyai sejumlah implikasi, seperti penekanan awal dalam pembahasan kebijakan publik pada tujuan akhir dan bukan pada tindakan acak. Secara umum kebijakan publik dalam sistem politik modern bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan direncanakan oleh subyek yang berpartisipasi dalam sistem politik tersebut. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan suatu keputusan tersendiri. Dalam hal ini, kebijakan bukan sekedar keputusan untuk membuat undang-undang mengenai suatu permasalahan tetapi juga keputusan mengenai implementasinya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah untuk mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, dan mempromosikan pariwisata, bukan apa yang dilakukan pemerintah.³⁴ Memang benar, kebijakan dapat dirumuskan, seperti dikutip David Easton, “oleh penguasa” suatu sistem politik, termasuk pemimpin suku, anggota lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya.

³⁴ Ravyansah, et al., *Kebijakan Publik*, 6.

Istilah kebijakan sering digunakan secara bergantian dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan, usulan dan rencana besar. Bagi pengambil kebijakan, istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah karena menggunakan acuan yang sama. Namun, bagi mereka yang berada di luar struktur pengambilan keputusan, istilah-istilah ini dapat membingungkan. Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan penguasaan peraturan yang ditentukan menurut situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Untungnya kebijakan publik merupakan salah satu jawaban terhadap suatu permasalahan karena merupakan upaya untuk menyelesaikan, meminimalisir, dan mencegah hal-hal buruk dan sebaliknya menjadi advokat, inovator dan pembela terhadap hal-hal buruk dengan cara yang baik dan terarah.³⁵

Terdapat lima yang berkenaan dengan kebijakan publik. **Pertama**, suatu kegiatan yang mengarah pada tujuan yang melibatkan peristiwa yang dianggap tiba-tiba, **Kedua**, mengarah pada suatu kebijakan yang berasal dari pola Tindakan dari pejabat pemerintahan berdasarkan suatu Keputusan, **Ketiga**, berkenaan dengan kebijakan dari suatu pemerintah, **Keempat**, bentuk kebijakan public yang positif didasarkan pada peraturan dan kewenangan hukum. Kelima, tujuan kebijakan publik adalah

³⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), 38.

menjamin kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dikembangkan pemerintah.³⁶

Menurut R. Dye yang di kutip oleh Harbani, ada beberapa teori yang digunakan dalam bentuk pembuatan kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:³⁷ a) Teori kelembagaan; b) Teori proses; c) Teori kelompok; d) Teori elit; e) Teori rasional; f) Teori inkrementalisme; g) Teori pilihan publik; h) Teori sistem; dan i) Teori demokrasi

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian konsep melalui perencanaan, kepemimpinan dan tindakan pemerintah. Kebijakan publik merupakan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah melalui sistem politik berupa penetapan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai sarana pemenuhan kepentingan berdasarkan kekuasaan tersebut.

5. Konsep Desa

Kata “Desa” berasal dari Bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas. Secara umum desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal, mempunyai batas wilayah tertentu dan jelas, mempunyai hak organisasi, dan fungsi mengatur pemerintahan serta kemasyarakatan. Dengan adanya Tujuan dari adanya batas-batas wilayah yang ada, dapat

³⁶ Arifin, 40-42

³⁷ Harbani Pasolog, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2010), 52-57.

dijadikan sebagai suatu Batasan mengenai kewenangan bagi pemerintahan yang ada di des ajika nantinya terdapat suatu permasalahan.³⁸

Pengertian desa juga terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan tersendiri berdasarkan hak asal usul yang khusus. Ide dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada bupati. Desa dapat mengambil tindakan hukum, baik publik maupun perdata, memiliki properti, real estat, dan bangunan, serta dapat dituntut dan

³⁸ Alim Hidayat, *Wewenang Kepala Desa dalam Mengangkat Perangkat Desa berdasarkan Perbup Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Sulek Kecamatan Telogosari Kabupaten Bondowoso)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

³⁹ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, 15.

menuntut di pengadilan. Sebagai perwujudan demokrasi, badan perwakilan desa dibentuk di setiap desa, tergantung pada budaya yang berkembang di setiap desa, dan berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas dalam pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pengambilan keputusan. dari kepala desa.⁴⁰

Desa memiliki wewenang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.⁴¹

6. Konsep Lembaga Desa

Lembaga atau badan adalah suatu kesatuan yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan lembaga desa merupakan wadah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa. Praktik pemerintahan desa bertujuan untuk

⁴⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 3.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 23. (LN. 2005 No. 158, TLN No. 4587, LL SETNEG : 45 HLM)

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Lembaga adalah organisasi yang mempunyai struktur yang jelas dan hubungan yang teratur antar unit kerja dalam suatu instansi.⁴²

Macam-macam Lembaga Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 diantaranya yakni:

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa);
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Lembaga Adat;
- e. Kerjasama Antar Desa; dan
- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Masing-masing lembaga Desa dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu yakni:

- a. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut,
- b. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, yang nantinya seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

7. Konsep Masyarakat Desa

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang hidup dalam di desa dan cenderung hidup secara tradisional dan sederhana. Kehidupan

⁴² “Website Desa Bodaskarangjati”, diakses pada tanggal 01 Oktober 2023, <https://bodaskarangjati.desa.id/kelembagaan/>

masyarakat desa senantiasa terkait dengan nilai-nilai budaya asli yang diturunkan dari generasi ke generasi dan mengalami proses adaptasi yang sangat panjang dengan interaksi yang mendalam terhadap perubahan lingkungan, dan bidang fisiologis masyarakat. Kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia saat ini sangat beragam, mulai dari perubahan perilaku pertanian, pertanian menetap, desa industri, desa dengan mata pencaharian terutama di sektor jasa hingga desa dengan fasilitas modern yang nyaman (semi perkotaan dan perkotaan).⁴³

Masyarakat desa seringkali hidup dalam kemiskinan dan mata pencaharian mereka sangat bergantung pada kondisi geografis daerah tersebut, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan dan usaha kecil. Ciri lain yang masih terlihat adalah produksi pertanian yang dilakukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri (swasembada). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa selalu berpegang teguh pada nilai-nilai dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan lingkungan. Secara psikologis, penduduk desa umumnya bersifat konservatif dan ortodoks, fatalistis, dan curiga terhadap orang luar. Namun penduduk desa bisa menjadi orang yang hemat, berhati-hati, dan menghormati orang lain, hal ini terkadang sulit ditemukan di daerah perkotaan.⁴⁴

⁴³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 24-25.

⁴⁴ Adon, *Sosiologi Pedesaan*, 25.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sebagai proses pemberdayaan masyarakat desa dan menunjang tugas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dibentuk organisasi kemasyarakatan desa di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kebutuhan pemerintah desa. Lembaga masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat karena terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.

Menurut Rahyunir, Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk oleh masyarakat desa setempat, diakui dan dibina oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, serta berfungsi atau berfungsi sebagai intermediary (struktur perantara) dan unsur penunjang tugas Pemerintah desa dan daerah.⁴⁵ Setelah kebutuhan teridentifikasi, masyarakat perlu memikirkan cara untuk memenuhinya sesuai dengan kebiasaan, perilaku, dan kemampuan mereka. Jika memungkinkan, mulailah sebuah organisasi. Jika sesuai dan diperlukan, organisasi seperti RT/RW, LPM, PKK, Posyandu, dan lain-lain dapat diambil alih atau dihidupkan kembali. Namun jika dinilai tidak layak untuk diterapkan maka tidak perlu dipertahankan.⁴⁶

Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 94 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Suatu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki peranan dalam

⁴⁵ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, 283.

⁴⁶ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

membantu tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota. Menurut Rahyunir lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas, fungsi dan kewajiban sebagai berikut⁴⁷:

- a. Tugas sebagai motivator masyarakat, inspirator masyarakat, mediator masyarakat dan aspirator masyarakat.
- b. Fungsi sebagai aspirator masyarakat, motivator masyarakat, mediator masyarakat dan inspiratory masyarakat.
- c. Kewajiban sebagai eksekutor kebijakan, stabilisator kehidupan masyarakat dan mediator masyarakat.

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewajiban dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam menunjang pemerintahan dan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebagai motivator masyarakat, stimulator pembangunan, penggerak masyarakat, juru bicara masyarakat, penegak politik, dan stabilitator masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara lembaga sosial desa/kelurahan dengan pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten/kota melalui hubungan konsultasi, koordinasi, kemitraan, mediasi, dan kontrol sosial.⁴⁸

Kenyataannya, kehadiran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sudah dirasakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat desa setempat dalam mendukung fungsi pemerintahan dan penguatan desa setempat. Oleh karena itu, di masa depan, besar kemungkinan lembaga

⁴⁷ Rahyunir, 285.

⁴⁸ Rahyunir, 286.

masyarakat desa dan kelurahan akan mengembangkan sumber daya untuk mendukung berfungsinya pemerintah dan pemerintah daerah. Seperti dinyatakan oleh Vincent dan Clere yang menyatakan bahwa “Organisasi *civil society* ini melakukan peran yang amat penting sebagai institusi penghubung antara unsur bisnis, unsur pemerintah, dan unsur organisasi-organisasi *grass roots* yang berpartisipasi sebagai partner (mitra) yang legitimate dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat sipil. Pada hakekatnya, *civil society* sebenarnya tidak lain artinya sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang ingin mendudukkan supremasi hukum dalam tatanan kenegaraan. Salah satu ciri dari *civil society* yang sangat menonjol adalah demokrasi, dan wujudnya adalah lahirnya asosiasi dan organisasi otonomi dan volunan yang berbasiskan kemasyarakatan”. Oleh karena itu, lembaga kemasyarakatan yang sudah ada seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang mungkin terbentuk di desa/kelurahan akan terus menjadi mitra pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat desa harus terus diberdayakan dan dibina.⁴⁹

9. Konsep Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso menjelaskan pengertian dari Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat

⁴⁹ Rahyunir, 286-287.

RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Selain itu, dijelaskan pula pengertian dari Rukun warga yang disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.⁵⁰

Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas diantaranya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya, Rukun Tetangga juga mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasian antar warga, pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah, serta pengamanan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Begitu pula dengan Rukun Warga, yang mempunyai tugas menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya, serta membantu kelancaran tugas-tugas pokok LKMD dalam bidang pembangunan di desa dan kelurahan. Fungsi dari Rukun Warga diantaranya yakni pengoordinasian pelaksanaan tugas RT serta pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah.⁵¹

⁵⁰ Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (13) dan (14) (BD No. 53)

⁵¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, 116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research* yang artinya kegiatan "menemukan kembali" kebenaran. Pencarian kebenaran suatu permasalahan merupakan upaya manusia untuk memahami dunia yang penuh dengan segala misteri guna menemukan solusi suatu permasalahan atau jalan keluar. Oleh karena itu, kebenaran dapat dicari dengan berbagai cara:⁵²

1. Berdasarkan pengalaman
2. Bertanya pada ahli
3. Secara acak/kebetulan
4. Berdasarkan penelitian.

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan analisis dan konstruksi, serta dilakukan secara metodis, sistematis, dan konsisten. Sistematis artinya dilaksanakan berdasarkan rencana dan langkah-langkah yang jelas. Metodologi berarti menggunakan metode yang spesifik dan konsisten, yaitu metode yang konsisten dalam kerangka tertentu. Pengukuran ilmiah terhadap hasil penelitian antara lain: a) Pengetahuan. (b) terorganisir secara sistematis; c) Gunakan logika. d) Dapat diuji atau diselidiki secara serius dan dibuktikan oleh orang lain. Oleh karena itu, kebenaran hasil penelitian adalah kebenaran ilmiah, berbeda dengan kebenaran yang tidak dapat dibuktikan oleh orang lain, yang bersumber dari ramalan takhayul para

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17

dukun. Jika orang lain mencoba menggunakan sistem dan metode yang sama, mereka mungkin sampai pada kebenaran ilmiah dengan hasil serupa.⁵³

Jenis penelitiannya yuridis empiris, merupakan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵⁴ Yuridis empiris membantu dalam memahami apakah hukum yang berlaku dapat dianggap sebagai proses penegakan hukum. Hal ini wajar karena penelitian semacam ini dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam penerapan dan penegakan hukum.⁵⁵

Menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Ciri khas dari penelitian kualitatif terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala.

B. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian berada di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan ekonomi yang tergolong rendah dan menjadi salah satu kabupaten tertinggal di Jawa Timur. Adapun

⁵³ Muhaimin, *Metode*, 18.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 134-135.

waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari November tahun 2023 sampai selesai.

C. Subjek Penelitian

Terdapat jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer

Data primer disini bersumber dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada para informan yang terlibat dengan penelitian ini. Informan disini adalah pihak yang paham terkait dengan latar belakang penelitian sehingga mampu didapatkan informasi olehnya. Pihak yang menjadi informan disini antara lain 1);Kepala Desa Suco Lor, 2) Sekretaris Desa Sucolor, 3)Kaur TU dan Umum, 4) Kasi Pelayanan, 5) Ketua Dusun, 6) Ketua Rukun Tetangga 23, 7) Ketua Rukun Tetangga 25, 8) Ketua Rukun Tetangga 20, dan 9) Warga Desa Suco Lor.

2. Data Sekunder

Data sekunder disini diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen lainnya. Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yang berasal dari 1) UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa; 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa; 3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 4) Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso.

- b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, skripsi, tesis, kamus, internet serta website.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menggunakan penulisan, pemotretan, dan perekaman tentang keadaan serta peristiwa hukum yang terjadi. Ada dua jenis observasi diantaranya: 1) Observasi pra penelitian yang berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan. Observasi pra penelitian merupakan lanjutan dari studi pustaka; 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian yang dijadikan pedoman pengumpulan data.⁵⁶

⁵⁶ Muhaimin, *Metode*, 90.

2. Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi dan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris. Sebab tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara bisa menggunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab langsung, yang terpenting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan secara informal atau formal tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.⁵⁷ Pada penelitian ini pihak yang akan diwawancara adalah Kepala Desa Suco Lor, Sekretaris Desa Suco Lor, Kasun, Kasi dan beberapa RT dengan pendidikan rendah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku atau sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa didapatkan dengan mengambil data-data di lapangan berupa foto, video dan sebagainya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengkategorikan data, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih apa yang

⁵⁷ Muhaimin, *Metode*, 96.

penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan agar siapapun dapat dengan mudah memahaminya.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu. analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dan kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dibentuk oleh data, data tersebut dicari berulang kali sehingga nantinya dapat disimpulkan berdasarkan data yang terkumpul apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Apabila berdasarkan data yang dikumpulkan beberapa kali melalui teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Nursapiah ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yaitu: 1) Reduksi data; 2) display data (penyajian data); dan 3) penarikan kesimpulan.⁵⁸

F. Keabsahan Data

Pengujiannya dikerjakan setelah data penelitian terkumpul. Unsur-unsur yang dievaluasi adalah lamanya penelitian, proses observasi yang sedang berlangsung, dan proses membandingkan data yang diperoleh dari informan penelitian yang berbeda, yang disebut triangulasi data. Membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan melakukan *check and recheck*. Cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian antara lain: 1) memperpanjang masa pengamatan; 2)

⁵⁸ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 69.

pengamatan terus menerus dilakukan untuk memperkaya data; 3) *triangulasi*; 4) *transferabilitas*; 5) *debendability*; dan 6) *konfirmabilitas*.⁵⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Berdasarkan tahapan penelitian yakni mengenai langkah yang nantinya dijalankan saat penelitian berlangsung, diantaranya:

1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

- a. Menentukan judul penelitian, judul tersebut diajukan pada dosen pembimbing akademik yang selanjutnya disetujui oleh ketua program studi terkait
- b. Menentukan lokasi penelitian yang dituju
- c. Melakukan proses penyusunan proposal penelitian, serta melengkapi berkas-berkas hasil penelitian yang dilakukan.


2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Observasi
- b. Mulai melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan
- c. Adanya dokumentasi dari hasil penelitian yang saat itu dilakukan
- d. Data-data dari hasil penelitian dikumpulkan dan dipilah kembali berdasarkan metode penelitian yang telah disusun sebelumnya
- e. Melakukan analisis data dari hasil penelitianMenganalisis data penelitian berdasarkan teknik analisis data yang sudah disusun
- f. Membuat kesimpulan.

⁵⁹ Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, 97.

3. Tahap Pasca Penelitian Lapangan

- a. Hasil dari penelitian yang telah didapatkan tersebut dikonsultasikan dengan dosen pembimbing
- b. Adanya revisi maupun perbaikan dari penyusunan data yang telah dibuat
- c. Setelah adanya ACC dari dosen pembimbing, barulah melakukan pendaftaran ujian skripsi
- d. Menyiapkan persyaratan ujian
- e. Selanjutnya setelah terlaksananya ujian skripsi, adanya revisi, dan dilanjut dengan melakukan penjurusan berdasarkan ketentuan dari fakultas dan universitas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Desa Suco Lor

Lokasi yang dibuat untuk tempat penelitian ini berada di Kecamatan Maesan, tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Berjarak sekitar 4 km bila menuju ke kantor kepala desa. Jarak kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso juga tidak jauh dengan Kabupaten Jember, bahkan dapat dikatakan berbatasan. Desa Suco Lor ini memiliki ketinggian 558 mdpl.⁶⁰ Berikut Gambaran dari Desa Suco Lor yang dijabarkan dibawah ini:

a. Sejarah Desa

Desa Suco Lor memiliki asal muasal dari desa tetangga yang dikenal dengan Pujer Baru atau Desa Pujer yang dulunya dipimpin oleh seseorang bernama mbah Dibak. Penamaan Desa Suco Lor juga memiliki kisah menarik tentang asal usulnya. Nama Suco sendiri berasal dari kata bahasa Jawa dan Madura yang memiliki makna "Mata", sedangkan untuk kata Lor dalam bahasa Jawa artinya Utara, dan bila digabungkan kedua makna tersebut menjadi, "Mata yang ada di Utara". Dahulunya saat masa penjajahan Belanda, Desa Suco Lor ini menjadi tempat mata-mata dari Belanda. Terdapat juga nama Buyut Dipak merupakan seorang pembabat Desa Pujer (Pujer Baru dan Suco

⁶⁰ RPJMDes Suco Lor Tahun 2021-2027

Lor), karena keahliannya dalam menjaga keutuhan NKRI. Nama aslinya adalah "Sniman" dan dianggap sebagai seorang "Pahlawan".

Terdapat 12 desa yang berada di Kecamatan Maesan, termasuk desa Suco Lor yang berada diantaranya, terletak di daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar ± 558 mdpl. Memiliki kondisi alam dengan suhu 25°C dan curah hujan rata-rata 5-8 mm per tahun. wilayah ini memiliki luas sekitar 578 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Puger Baru
- Sebelah Timur : Desa Suko Jember
- Sebelah Selatan : Desa Suco Pangepok
- Sebelah Barat : Gunung Argopuro

Berikut terdapat gambaran peta desa Suco Lor



Gambar 4.1
Peta Desa Suco Lor

Sumber : RPJMDes Suco Lor tahun 2021-2027

b. Kondisi Sosial Budaya Desa

Perkembangan penduduk dilihat dari jumlah penduduknya kurang lebih 5000 jiwa, dengan 2000 penduduk laki-laki dan 3000 penduduk perempuan. Jumlah pertumbuhan penduduk tersebut terus meningkat hingga akhirnya mencapai 4,89%.

1) Sosial Budaya Menurut Perkembangan Penduduk

Seperti halnya masyarakat Desa lain yang berada di Kecamatan Maesan maupun Kecamatan lainnya, populasi penduduk mengalami perkembangan yang tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kesadaran terhadap program Keluarga Berencana sudah semakin dimengerti. Kerja keras Tim Kesehatan Desa Suco Lor menjadi penunjang kesadaran masyarakat melalui sosialisasi Keluarga Berencana. Terdapat juga perbandingan jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 hingga 2022 yang disusun dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Perkembangan Penduduk Tahun 2015-2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Kartu Keluarga
2015	2544	2561	5105
2016	2562	2577	5139
2017	2537	2542	5079
2018	2872	2878	5750
2019	2839	2841	5680
2020	2888	2896	5784
2021	2801	2811	5612
2022	2725	2728	5453

Sumber : RPJMDes Suco Lor tahun 2021-2027

2) Sosial Budaya Menurut Agama

Organisasi keagamaan yang dianut oleh Masyarakat desa Suco Lor rata-rata Nahdlatul Ulama dengan jumlah penduduk sebesar 99,98%, sedangkan untuk organisasi lainnya seperti Muhammadiyah dan Jamaah Tabligh memiliki tidak begitu banyak, bahkan dapat dikatakan hamper tidak ada. Hal ini dikarenakan Bondowoso merupakan kawasan yang kental dengan nuansa agama Islam yang tidak lepas dari konsep amar makruf nahi munkar. Meskipun demikian, di Desa Suco Lor juga memiliki organisasi keagamaan yakni Jamaah Tabligh. Organisasi ini secara umum beraliran ahlu sunnah wal-jama'ah dalam bidang fikih bermazhab Hanafi.⁶¹

3) Sosial Budaya Menurut Kultur Dan Kegiatan Kelompok

Letak Kabupaten Bondowoso ini sebelah timur Pulau Jawa, Bondowoso memiliki pesona wisata dan budaya yang luar biasa. Meskipun berada di Pulau Jawa, namun Bondowoso memiliki penduduk dengan mayoritas keturunan suku Madura sehingga dalam kesehariannya masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Madura daripada bahasa Jawa. Sumber daya sosial budaya menurut kultur dan kegiatan kelompok masyarakatnya seperti halnya gotong royong, adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap malam jum'at, kegiatan hadroh, tahlilan jika ada

⁶¹ Sarwan dkk, *Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh*, Jurnal Al Hikmah Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2021, 36. Diakses melalui <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah/article/view/3585>

salah satu warga yang meninggal dunia, dan terdapat juga tokoh agama dengan jumlah 30 orang. Hingga hiburan lainnya yang dilakukan saat hari-hari besar nasional maupun hari besar Islam, seperti karnaval.

4) Sosial Budaya Menurut Kelembagaan Desa

Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga Desa mempunyai peranan yang dianggap penting dalam pemerintahan Desa Suco Lor melalui visi dan misi Desa. Oleh karena itu dalam penerapannya, lembaga kemasyarakatan desa turut serta merencanakan, melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang biasanya diramaikan oleh kalangan ibu-ibu atau yang biasa dikenal dengan ibu-ibu PKK, terdapat juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), BUMDes, dan Karang Taruna Harapan Bangsa.

c. Kondisi Ekonomi Desa

Secara geografis, Desa Suco Lor terletak di daerah pegunungan dan area persawahan dan tegal, dengan sumber mata pencahariannya sebagai petani dan buruh tani, dan bermata pencaharian lainnya. Meskipun demikian, Desa Suco Lor merupakan satu-satunya wilayah di Kecamatan Maesan yang memiliki potensi wisata alam, yaitu Air

Terjun Tancak yang berada di Dusun Dawuhan dan terletak paling ujung barat di Desa Suco Lor. Selain wisata alam, Desa Suco Lor juga terkenal dengan berbagai situs peninggalan jaman purbakala seperti kubur batu atau sarkofagus yang sampai saat ini masih dijaga kelestariannya karena termasuk ke dalam cagar budaya. Meskipun dari segi mata pencaharian paling besar adalah menjadi petani atau buruh tani, warga Desa Suco Lor juga berprofesi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengelompokan Menurut Mata Pencaharian

No	Mata pencaharian	Volume	Persentase dari Penduduk
1	Belum/Tidak Bekerja	809	14,8%
2	Buruh Harian Lepas	236	4,3%
3	Buruh Peternakan	6	0,1%
4	Buruh Tani/Perkebunan	754	13,8%
5	Dosen	1	0,0%
6	Guru	26	0,5%
7	Karyawan Honorer	19	0,3%
8	Karyawan Swasta	309	5,7%
9	Kepala Desa	1	0,0%
10	Mengurus Rumah Tangga	930	17,1%
11	Pedagang	36	0,7%
12	Pegawai Negeri Sipil	25	0,5%
13	Pelajar/Mahasiswa	750	13,8%
14	Pembantu Rumah Tangga	7	0,1%
15	Pensiunan	9	0,2%
16	Perangkat Desa	13	0,2%
17	Perawat	2	0,0%
18	Perdagangan	16	0,3%
19	Petani/Pekebun	1045	19,2%
20	Sopir	9	0,2%
21	Tukang Batu	25	0,5%
22	Tukang Jahit	8	0,1%
23	Tukang Kayu	15	0,3%
24	Wiraswasta	402	7,4%
Jumlah		5453	100%

Sumber : RPJMDes Suco Lor Tahun 2021-2027

d. Kondisi Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastrukturnya menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh kepala desa, karena infrastruktur menjadi salah satu bahan evaluasi masyarakat terkait kemajuan desa. Dalam musyawarah desa, infrastruktur desa menjadi salah satu usulan yang sangat dibutuhkan. Jalan Desa menjadi fokus pertama dalam perbaikan tatanan desa, baik itu jalan desa yang besar maupun kecil sangat rusak parah disebabkan oleh banjir dan aliran air dari sungai yang terus menerus mengikis jalan. Selain itu, infrastruktur seperti irigasi, jalan gang, tembok penahan jalan juga memprihatinkan dan perlu diperbaiki. Berbagai saran dan prasarana. Seperti tempat-tempat sekolah, tempat ibadah, lapangan sepak bola, hingga fasilitas umum lainnya yang banyak dipergunakan dan dibutuhkan oleh Masyarakat Suco Lor juga menjadi catatan tempat yang harus dibenahi. Pembangunan infrastruktur Desa Suco Lor sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Tabel 4.3
Infrastruktur Desa Suco Lor

No	Infrastruktur	Jumlah
1	Balai/Kantor Desa	1 unit
2	Jalan Desa	11,88 km
3	Jembatan	12 Lokasi
4	Gedung Sekolah PAUD	4 Unit
5	Gedung Sekolah TK/RA	2 Unit
6	Gedung SD/MI/Sederajat	4 Unit
7	Gedung SMP/MTs/Sederajat	2 Unit
8	Gedung SMA/MA/Sederajat	1 Unit
9	Poskesdes	1 Unit
10	Polindes	1 Unit
11	MCK Umum	7 Unit
12	Posyandu	1 Unit

13	Masjid	11 Unit
14	Mushala	74 Unit
15	Lapangan Sepak Bola	1 Unit

Sumber : RPJMDes Suco Lor Tahun 2021-2027

2. Kondisi Pemerintahan Desa

1) Pembagian Wilayah Desa

Letak geografis Desa Suco Lor yang berada di atas pegunungan dan di tengah tegal menjadikan jarak antara satu RT dengan RT yang lain berjauhan. Selain itu jumlah RT per dusun juga menjadi bervariasi karena mengikuti jarak wilayah masing-masing. Dengan luas wilayah ±578 hektar, Desa Suco Lor terbagi ke dalam 6 RW dan 25 RT dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk

No.	Wilayah	Penduduk		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Dusun Arjasa (RW 01)			
1.1	RT. 01	92	91	183
1.2	RT. 02	132	130	262
1.3	RT. 03	99	99	198
1.4	RT. 04	100	103	203
2	Dusun Suco (RW. 02)			
2.1	RT. 05	110	95	205
2.2	RT. 06	111	126	237
2.3	RT. 07	156	154	310
2.4	RT. 08	145	153	298
2.5	RT. 09	142	134	276
3	Dusun Dawuhan (RW. 03)			
3.1	RT. 10	209	200	409
3.2	RT. 11	172	146	318
3.3	RT. 12	161	177	338
4	Dusun Cangkring 1 (RW. 04)			
4.1	RT. 13	121	123	244
4.2	RT. 14	63	69	132
4.3	RT. 15	111	116	227


4.4	RT. 16	33	37	70
4.5	RT. 17	27	21	48
5	Dusun Cangkring 2 (RW. 05)			
5.1	RT. 18	134	124	258
5.2	RT. 19	40	28	68
5.3	RT. 20	58	62	120
5.4	RT. 21	99	116	215
6	Dusun Kebun (RW. 06)			
6.1	RT. 22	57	59	116
6.2	RT. 23	98	87	185
6.3	RT. 24	175	156	331
6.4	RT. 25	80	74	154
Jumlah		2725	2680	5405

Sumber: RPJMDes Suco Lor tahun 2021-2027

2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Susunan organisasi Pemerintahan Desa Suco Lor terdiri dari Kepala Desa Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Teknis (Kepala Seksi) dan Unsur Kewilayahan (Kepala Dusun)).

Dapat dilihat dari gambar organisasi pemerintahan desa yang ada di Suco Lor:



Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sumber: RPJMDes Suco Lor Tahun 2021-2027

B. Penyajian Data dan Analisis

Hasil dari penelitian selanjutnya dari data primer dan sekunder tersebut disajikan sekaligus dilakukan analisis data dari hasil wawancara yang telah didapatkan. Adapun informan yang diwawancarai terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur TU dan Umum, Kaur Pelayanan, Kasun Suco, beberapa Ketua RT serta warga sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dari analisis data peneliti telah menemukan berbagai informasi, kondisi serta gejala-gejala mengenai permasalahan dalam pelaksanaan Implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Pembentukan RT/RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Tabel 4.5
Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abbas Rian Santoso Alamin, S.H	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan Pengurus RT/RW secara demokrasi melalui musyawarah dan mufakat; - Ketua RT/RW melanjutkan kepengurusan dari periode sebelumnya; - Sistem tunjuk dan mengikuti pendapat sesepuh Desa.
2.	Edy Bakhtiar	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat ketua RT yang tidak tamat sekolah dasar; - Masyarakat minim kesadaran tentang pentingnya pendidikan; - Ekonomi warga tergolong menengah kebawah.

3.	Hariato	Kaur TU dan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kepentingan pembuatan akta, KK, KTP dan lainnya langsung ke Kasun, Sekdes atau kantor Desa tanpa melalui ketua RT/RW; - Pemilihan ketua RT/RW melanjutkan jabatan dari kepala desa sebelumnya;
4.	Muhyidin	Kasi Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Honor/Tunjangan pengurus RT/RW sangat rendah; - Kebiasaan (Budaya Hukum) masyarakat Desa untuk mengikuti pendapat sesepuh/tetua Desa.
5.	H. Imam Mawardi	Tetua Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua RT di pilih sesuai keinginan masyarakat tapi tidak boleh sembarang orang - Lebih lama menjabat akan lebih banyak pengalaman - Yang penting tanggung jawab sebagai pemegang wilayah warga setempat - Kebanyakan urusan administrasi langsung ke Kasun atau pak kampong, jadi meskipun menjabat ketua RT juga sama saja tidak ada kerjanya.

Sumber: Wawancara

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso, untuk melaksanakan pembentukan RT/RW di Desa secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengurus RT/RW mempunyai persyaratan diantaranya adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah. Selain itu, apabila tidak ada warga yang memenuhi syarat tersebut dan tidak ada yang bersedia menjadi pengurus RT/RW maka pengisian atau pemilihan pengurus RT/RW dapat

diisi dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat.

Hal ini pula disampaikan dalam wawancara dengan pak Abbas selaku Kepala Desa Suco Lor yang telah menjabat selama 3 (tiga) tahun kerja.

Betul dik, di Desa Suco Lor sepenuhnya membentuk atau mengangkat ketua RT secara demokrasi dengan musyawarah mufakat bersama warga RT setempat. Begitu juga dengan ketua RW itu langsung ditunjuk oleh saya selaku Kepala Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes). Biasanya ketua RT/RW jarang diganti, langsung melanjutkan jabatan dari kepala desa yang sebelumnya. Lalu soal pendidikan disini memang kebanyakan sudah duduk di bangku SMP, tapi tidak sedikit juga yang masih SD. Ada juga sebagian yang belum atau tidak tamat SD. Tapi warga desa awam tidak mempermasalahkan terkait pendidikan. Kebanyakan mereka saling tunjuk seseorang atau seseorang yang sepertinya cocok dalam pandangan mereka untuk jadi ketua RT. Meskipun hal itu tidak sesuai dengan ketentuan perbup.⁶²

Berdasarkan keterangan dari kepala desa tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembentukan ketua RT/RW sebagian memang sudah sesuai dengan Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yaitu pemilihan pengurus RT/RW sudah dilakukan secara demokrasi melalui musyawarah mufakat dengan masyarakat sekitar. Namun untuk syarat pendidikan belum seluruhnya terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa dalam wawancara sebagai berikut:

Kalau di desa Suco ini ndok, kebanyakan ketua RT/RW ya dipilih langsung oleh kepala desa. Entah itu kepala desa yang sekarang atau kepala desa yang dulu. Karena banyak ketua RT yang menjabat lebih dari tiga pergantian kepala desa. Kalau soal pendidikan ya bukan cuma ketua RT/RW saja yang rendah. Sebagian besar masyarakat di desa Suco ini masih minim

⁶² Abbas Rian Santoso Alamin, S.H., Wawancara, Bondowoso, 11 November 2023

kesadaran tentang pendidikan. Malah kebanyakan anak-anak yang masih sekolah sudah disuruh menikah, jadi anak tersebut juga tidak akan mementingkan pendidikannya dan lebih fokus ke pekerjaan rumah tangga. Balik ke ketua RT, ada juga ketua RT yang nggak lulus SD. Kalau dari pemahamannya saya kebanyakan di sini ekonominya kurang, jadi biaya untuk bersekolah lebih baik digunakan untuk makan saja.⁶³

Fakta lain yang ditemukan oleh penulis dalam wawancara dengan bapak Edy yaitu masih ada beberapa ketua RT yang belum tamat Sekolah Dasar/sederajat. Hal ini cukup mengejutkan mengingat ketua RT sudah menjabat selama beberapa periode kepala desa dan bisa dikatakan sampai saat ini masih belum ada regenerasi. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat serta ekonomi menjadi faktor pembentukan ketua RT/RW belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Keterangan selanjutnya disampaikan oleh Kaur TU dan Umum, yaitu bapak Harianto yang baru menjabat setahun setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa.

Sepanjang pengetahuan saya selama menjabat di Desa Suco Lor ini dari tahun ke tahun jarang sekali ketua RT/RW dirubah ndok. Karena kebanyakan mereka dipilih oleh kepala desa baru untuk melanjutkan jabatan dari kepala desa yang lama. Warga juga sudah sepenuhnya percaya dengan ketua RT/RW yang biasanya menjabat. Tapi setau saya ada beberapa ketua RT yang pendidikannya masih minim, ada yang tidak lulus SD. Warga tidak pernah mempermasalahkan pendidikan, karena menurut mereka ketua RT/RW tidak terlalu terlihat kerjanya. Kebanyakan warga ngurus keperluannya seperti membuat KK dan lainnya itu langsung datang ke Kepala Dusun, tak sedikit juga yang langsung ke rumah Sekdes atau ke kantor desa. Padahal sebenarnya penting sekali adanya RT/RW karena kan mereka yang paling dekat tingkatannya dengan warga.⁶⁴

⁶³ Edy Bakhtiar, wawancara, Bondowoso, 12 November 2023

⁶⁴ Harianto, wawancara, Bondowoso, 12 November 2023

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pak Harianto, dapat dikatakan bahwa syarat pendidikan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2017 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Karena dalam hal kepentingan warga seperti pembuatan KK, KTP dan lainnya masyarakat langsung menghadap ke Kepala Dusun, sekretaris desa atau kantor desa. Seperti yang sudah dikatakan oleh pak Edy selaku Sekretaris Desa, pak harianto pun menyatakan bahwa pemilihan ketua RT/RW kebanyakan melanjutkan jabatan dari kepala desa sebelumnya. Dan hal tersebut berlaku secara terus-menerus tanpa adanya perubahan yang signifikan.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi titik permasalahan adalah pendidikan dan masa tugas pengurus RT/RW. Meskipun pada dasarnya masa tugas pengurus RT/RW sudah tercantum dalam Bab V pasal 5 Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yakni sebagai berikut:⁶⁵

- (1) Masa tugas Pengurus RT dan Pengurus RW adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus RT/RW.
- (2) Warga masyarakat dapat dipilih kembali sebagai Pengurus RT/RW paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya pak Muhyidin selaku kasi pelayanan juga memberi pendapat dalam wawancara di kediamannya, sebagai berikut:

Minat warga untuk jadi ketua RT/RW itu sangat minim dik, mengingat honor untuk RT hanya Rp. 500.000 per tahun. Dari situ

⁶⁵ Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017, Pasal 5 ayat (1) dan (2). (BD No. 53)

kebanyakan warga apalagi anak-anak muda tidak mau jadi ketua RT atau pengurus RT karena dianggap banyaknya kewajiban tidak sesuai dengan honor yang di dapat. Pembentukan RT yang baru biasanya dilakukan kalau ada RT/RW yang meninggal atau sakit parah seperti stroke. Selain itu ketua RT biasanya dipilih dari pendapat sesepuh desa, yang dirasa punya pandangan yang paling tepat diantara warga yang lain. Kalau menurut saya ya sebenarnya perlu diganti itu RT/RW yang sudah tidak kompeten selain pendidikan juga mungkin faktor usia juga harus ada control dari kepala desa. Meskipun peran RT/RW dianggap sepele oleh warga tapi setidaknya harus ada perubahan dari susunan paling bawah seperti halnya RT/RW. Mengingat sekarang ini kan perkembangan digital sudah saat modern. Saya sendiri tidak tau di dalam perbup mengatur apa saja, yang saya tau hanya honor yang menurut saya kurang.⁶⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pak Muhyidin bisa dikatakan faktor yang menjadi penyebab minimnya minat warga untuk menjadi pengurus atau ketua RT/RW adalah honor yang tidak sepadan dengan peran RT/RW di dalam masyarakat. Selain itu kebiasaan atau budaya hukum untuk mengikuti pendapat sesepuh desa juga menjadi faktor pemilihan ketua RT/RW.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

Tabel 4.6
Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Faris Rahmatullah	Kasun Suco	<ul style="list-style-type: none"> - Honor pengurus RT/RW tidak mampu memenuhi kebutuhan dan harus bekerja lainnya; - Minimnya budaya literasi di Desa Suco Lor; - Rendahnya kemampuan

⁶⁶ Muhyidin, wawancara, Bondowoso, 13 November 2023

			membaca, menulis dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia;
2.	Lut	Ketua RT. 23	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada regenerasi pengurus RT/RW; - Pengurus/Ketua RT sudah menjabat lebih dari 15 tahun dan telah memasuki usia pensiun (65 tahun); - Pengurus RT dipilih melalui pendapat sesepuh Desa.
3.	Ahmat	Ketua RT. 25	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kenaikan tunjangan pengurus RT/RW; - Minimnya keinginan warga untuk menjadi pengurus RT/RW
4.	Harun	Ketua RT. 20	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada kejelasan masa jabatan / batas usia pengurus RT/RW; - Perlunya program pemberdayaan masyarakat menengah kebawah.
5.	Joni	Warga	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya program pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah.

Tidak berjalan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain; 1) honor yang sangat minim dan tidak sepadan dengan kerja RT/RW dan tidak ada kenaikan tunjangan tersebut, 2) rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, 3) tidak ada program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pengurus RT dan RW. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya membuat minat warga untuk menjadi pengurus RT/RW semakin minim. Karena masyarakat lebih memilih pekerjaan atau profesi yang lebih menguntungkan. Begitu juga dengan warga yang memiliki pendidikan layak tentu lebih memilih profesi

yang bisa membuatnya lebih produktif dan berkembang daripada hanya bergantung dengan menjadi pengurus RT/RW.

Peran kepala desa menjadi tombak penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik sebagaimana tercantum dalam Visi desa yakni: “Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Suco Lor yang Baik dan Bersih, guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Suco Lor yang Adil, Makmur, dan Sejahtera. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017, desa Suco Lor mempunyai beberapa hambatan yang menjadi kendala terlaksanakannya peraturan tersebut.

Wawancara selanjutnya adalah Bapak Faris Rahmatullah selaku Kasun Suco yang dilantik bersamaan dengan kepala desa yang baru menjabat yakni Bapak Abbas.

Selama saya menjadi kasun itu banyak yang mengira kebutuhan hidup saya terpenuhi dengan honor yang diberikan. Padahal saya sendiri lebih banyak bekerja jadi petani di ladang tomat milik saya sendiri. Tapi ya meskipun tidak ingin jadi kasun, mau tidak mau ya harus ngikut apa kata kepala desa. Biasanya saya itu kerjanya nagih pajak, data-data bantuan kayak gitu. Kalau masalah pendidikan memang disini ketua RT nya kebanyakan tamatan SD atau madrasah, ada juga yang tidak tamat SD. Jadi yang namanya gak tamat SD pasti beda sama yang sekolah ndok. Kalau ada rapat-rapat itu biasanya RT/RW susah diajak kumpul. Katanya lebih milih kerja di ladang. Jadi kalau menurut saya ya penting sekali sebenarnya untuk batas pendidikan. Ya paling tidak ketua RT itu bisa baca tulis dan lancar bahasa Indonesia. Karena di sini kebanyakan biasa pakai bahasa Madura. Kalau diajak ngomong bahasa Indonesia kesusahan gak tau artinya.⁶⁷

⁶⁷ Faris Rahmatullah, wawancara, Bondowoso, 13 November 2023

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi di desa Suco Lor sangat minim hingga mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat desa Suco Lor. Kebiasaan yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat desa juga mempengaruhi besarnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi masyarakat tersebut.

Berikut daftar pendidikan yang ditempuh oleh ketua RT/RW yang ada di Desa Suco Lor:⁶⁸

Tabel 4.7
Daftar Pendidikan Ketua RT dan RW Desa Suco Lor

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Omar	Ketua RT. 01	SD/Sederajat
2.	Fadli	Ketua RT. 02	SD/Sederajat
3.	Hari	Ketua RT. 03	SD/Sederajat
4.	Babun	Ketua RT. 04	SD/Sederajat
5.	Enjo	Ketua RT. 05	SD/Sederajat
6.	Fauzi	Ketua RT. 06	SD/Sederajat
7.	Fariki	Ketua RT. 07	SD/Sederajat
8.	Mohammad saiful	Ketua RT. 08	SD/Sederajat
9.	Mardi	Ketua RT. 09	SD/Sederajat
10.	Purwanto	Ketua RT. 10	SD/Sederajat
11.	Fausi	Ketua RT. 11	SD/Sederajat
12.	Muhlis	Ketua RT. 12	SD/Sederajat
13.	Mistar	Ketua RT. 13	SD/Sederajat
14.	Mohammad kasim	Ketua RT. 14	SLTP/Sederajat
15.	Mursid	Ketua RT. 15	SD/Sederajat
16.	Rasid	Ketua RT. 16	SD/Sederajat
17.	Saniman	Ketua RT. 17	- Tidak sekolah
18.	Nur rahmad	Ketua RT. 18	SLTP/Sederajat
19.	Asto	Ketua RT. 19	SD/Sederajat
20.	Harun	Ketua RT. 20	- Tidak sekolah
21.	Basir	Ketua RT. 21	SD/Sederajat

⁶⁸ Data ketua RT dan RW Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bondowoso Kecamatan Maesan, Kantor Kepala Desa Suco Lor.

22.	Bahrul	Ketua RT. 22	SD/Sederajat
23.	Lut	Ketua RT. 23	- Tidak sekolah
24.	Misdan	Ketua RT. 24	SD/Sederajat
25.	Ahmat	Ketua RT. 25	- Tidak sekolah
26.	Sugiarto	Ketua RW. 01	SD/Sederajat
27.	Sutrisno	Ketua RW. 02	SLTA/Sederajat
28.	Ahmad busri	Ketua RW. 03	SLTP/Sederajat
29.	Hadari	Ketua RW. 04	SD/Sederajat
30.	Ahmad taufiq	Ketua RW. 05	SLTP/Sederajat
31.	Sirat	Ketua RW. 06	SD/Sederajat

Sumber: Data ketua RT dan RW tahun 2023 Desa Suco Lor

Data yang telah didapatkan diatas dibuat suatu Kesimpulan berdasarkan rata-rata pendidikan yang ditempuh oleh ketua RT dan RW di Desa Suco Lor adalah Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Dengan total 31 ketua RT dan RW hanya ada beberapa yang menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/sederajat dan satu ketua RW yang menempuh pendidikan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat. Selain itu terdapat beberapa ketua RT yang tidak memiliki latar belakang pendidikan antara lain ketua RT 17, RT 20, RT 23, dan RT 25. Hal tersebut pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi warga yang termasuk menengah kebawah.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan menyusuri beberapa RT yang mempunyai tingkat pendidikan rendah seperti RT 20, 23 dan 25.

Kediaman RT. 20 berada di dusun cangkring 2 dan termasuk wilayah RW.

05. Bapak Harun selaku ketua RT. 20 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Saya sudah lama jadi RT ndok. Mulai dari pak tinggi Mukit sampai sekarang nak Abbas ini. Dari dulu sebenarnya saya pengen berhenti jadi ketua RT, tapi belum bisa ngomong ke kepala desa. Selain saya gak sekolah, saya juga susah baca tulis gak bisa. Kalau ada

rapat itu saya minta tolong nulisin nama sama tandatangan. Apalagi usia saya sudah tua, tahun ini masuk 65 tahun kalau gak salah. Kalau saya pengennya ketua RT itu diganti sama anak-anak muda di sini kan banyak. Daripada dikasikan ke orang tua, lebih baik dikasih ke anak muda yang pintar dan tau perkembangan zaman. Sudah 4x petinggi belum ada tindak lanjut dari atasan. Padahal tugasnya RT juga gak banyak, semuanya kebanyakan dikasih langsung ke pak kampung.⁶⁹

Berdasarkan penyampaian pak Harun tersebut, bisa dikatakan belum ada regenerasi dari kepala desa untuk masalah ketua RT di desa Suco Lor. Mengingat kepala desa Mukit sudah menjabat dari tahun 2008 dan jika di total sudah 16 tahun tidak ada regenerasi ketua RT. Setidaknya harus ada peninjauan ulang dari kepala desa kepada kepengurusan RT. Apakah perlu adanya regenerasi atau tidak.

Selain pak harun, pak lut selaku ketua RT. 23 juga menyampaikan pendapat yang tidak jauh berbeda. Sebagai berikut:

Saya jadi ketua RT mulai dari tahun 2000, waktu itu masih jamannya pak harto yang jadi petinggi. Kalau sekarang sudah 2023 ya berarti sudah 23 tahunan. Belum ada pergantian ketua sama sekali. Dulu yang milih saya mbah sesepuh di sini, jadi kayak pak kasun itu juga ikut milih saya. Dari tahun ke tahun selalu di tunjuk jadi ketua RT. Padahal gajinya gak seberapa ndok. Saya kalau tidak kerja di sawah ya gak makan. Gaji jadi RT itu Rp. 500.000 setahun. Banyak yang gak mau jadi ketua ya mungkin karena itu, gajinya sedikit, gak ada kenaikan sama sekali. Kalau boleh minta ya saya pengen gaji nya di naikan. Gak masalah saya jadi RT lama yang penting sesuai lah dengan yang saya dapatkan.⁷⁰

Berdasarkan hal tersebut kebijakan pemberian tunjangan tidak serta merta bisa di alokasikan sesuai dengan keinginan masyarakat. Naik atau tidaknya dana tunjangan mengikuti peraturan yang ada. Pemerintah Desa perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat utamanya ketua

⁶⁹ Harun, wawancara, Bondowoso, 14 November 2023

⁷⁰ Lut, wawancara, Bondowoso, 14 November 2023

RT/RW mengenai tunjangan tersebut . Tunjangan untuk ketua RT dan RW pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 pada pasal 4 Bab III. Yang menyebutkan pengalokasian ADD dilakukan secara berkeadilan berdasarkan di antaranya alokasi siltap; alokasi dasar; dan alokasi formula.⁷¹

Alokasi formula pada setiap desa adalah sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2022, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 1% (satu persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 2% (dua persen) untuk luas wilayah;
- d. 1% (satu persen) untuk indeks kesulitan geografis; dan
- e. 94% (Sembilan puluh empat persen) untuk jumlah RT/RW

Pendapat lain disampaikan oleh bapak Ahmat selaku ketua RT. 25 yang juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan. Beliau menuturkan sebagai berikut:

Saya dulu sekolah Madrasah ndok. Kalau sekarang ini namanya SD. Tapi karena keterbatasan biaya, pas kelas 3 saya mutung, gak ngelanjutin. Saya disuruh kerja sama orang tua, kerjanya ya di sawah atau lading kayak gitu. Saya dipilih sama kasun untuk jadi ketua RT, meskipun dengan riwayat pendidikan yang tidak sekolah itu. Soalnya disini jarang yang mau jadi rt. Ribet katanya ngurusin kayak gitu. Jadi ujungnya ya sampai saat ini saya masih jadi ketua

⁷¹ Perbup Bondowoso No. 9 Tahun 2022, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Bab III Pasal 4. (BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 No. 9)

RT. Meskipun ingin ganti tapi ya tidak bisa. Kalau kata saya untuk yang tua-tua itu diganti saja. Buat kerja aja susah tapi tetap disuruh jadi RT. Kalau dulu ada sekolah gratis dari desa saya juga pengen sekolah biar tau baca tulis. Gak kayak sekarang mau ngomong bahasa Indonesia saja saya kesusahan.⁷²

Berdasarkan pendapat pak Ahmat dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kepengurusan harus ada masa jabatan yang jelas. Hal itu akan membantu dalam proses pemilihan pengurus RT yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada. Seperti halnya batas usia maksimal agar dapat mengorganisir RT/RW mana saja yang perlu dirubah melalui peninjauan ulang. Peran pemerintah desa juga diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan yang layak dan merata. Perlu adanya upaya pemberian program bantuan pendidikan agar masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah mampu menerima pendidikan tanpa menghawatirkan biaya. Seperti yang dikatakan oleh pak joni warga dusun Suco yang hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD/Sederajat.

Satu hal yang saya sayangkan adalah saya tidak mempunyai biaya untuk sekolah. Saya merasakan dampaknya sekarang ini. Saat kemudahan teknologi seperti hp-hp itu saya kesusahan mengikuti. Untuk membantu anak saya mengerjakan tugas saya pun kebingungan karena kurang pengalaman. Seandainya desa punya bantuan sekolah pasti banyak yang berminat, setidaknya adakan pelatihan baca dan menulis untuk masyarakat sekitar yang sebelumnya tidak bisa menempuh pendidikan sekolah.⁷³

Pendidikan di desa memegang peranan penting dalam pengembangan masyarakat pedesaan. Diperlukan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan dalam meningkatkan

⁷² Ahmat, wawancara, Bondowoso, 14 November 2023

⁷³ Joni, wawancara, Bondowoso, 14 November 2023

pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten. Sasaran dari program ini tidak hanya ditujukan kepada para pelajar saja, tetapi juga kepada para pengajar, masyarakat hingga lembaga pendidikan lainnya. Bentuk program bisa berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yang berisi aturan mengenai tata cara pembentukan, pemilihan, pengangkatan hingga pemberhentian dapat membantu pemerintah desa khususnya kepala desa dalam mengambil kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW. Peraturan Bupati berfungsi sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri berdasarkan kepentingan daerah masing-masing. Perbup ini telah terimplementasi meskipun belum sepenuhnya dalam proses pemilihan ketua RT dan RW di Desa Suco Lor terlaksana sesuai dengan pasal-pasal yang ada didalamnya.

Pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor pada dasarnya telah memenuhi syarat pengurus RT/RW yang tercantum dalam Pasal 4

Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pengurus RT/RW dipilih secara musyawarah dan mufakat.⁷⁴ Dalam musyawarah desa, warga secara langsung di tunjuk oleh kepala desa untuk menjadi ketua RW. Dalam hal ini ketua RT dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah dengan warga yang berada dalam lingkup wilayahnya.

Pengurus RT/RW mempunyai persyaratan diantaranya adalah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah. Selain itu, apabila tidak ada warga yang memenuhi syarat tersebut dan tidak ada yang bersedia menjadi pengurus RT/RW maka pengisian atau pemilihan pengurus RT/RW dapat diisi dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat. Namun fakta yang ditemukan di lapangan adalah tingkat pendidikan ketua RT tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam Perbup. Beberapa RT diketahui tidak memiliki riwayat pendidikan, diantaranya RT. 17; RT. 20; RT. 23; dan RT. 25.

Masa tugas pengurus RT/RW sudah tercantum dalam Bab V pasal 5 Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 juga perlu diperhatikan lagi, sebab pada kenyataannya pengurus RT/RW melanjutkan jabatan dari kepala desa sebelumnya. Dan hal tersebut berlaku secara terus-menerus tanpa adanya perubahan yang signifikan. Tentunya kepala

⁷⁴ Perbup Bondowoso No. 52 Tahun 2017, Pasal 4 ayat (1) huruf c

desa perlu melakukan regenerasi kepengurusan, mengingat data di lapangan menyatakan bahwa ada beberapa RT yang telah menjabat selama lebih dari 20 tahun masa kerja.

Adanya fakta lapangan bahwa kebijakan pembentukan RT/RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tidak memenuhi syarat pembentukan pengurus RT/RW yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017. Apabila di analisis menggunakan kajian teori yang digunakan, pelaksanaan pemilihan RT/RW di Desa Suco Lor menggunakan Teori Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tidak berdaya.⁷⁵ Budaya hukum di Desa Suco Lor mengakui bahwa pendapat para tetua desa sangat dipertimbangkan untuk dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Kebiasaan seperti itu dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum tidak tertulis dan mengesampingkan hukum yang sesungguhnya. J E M B E R

Beberapa faktor yang mempengaruhi Budaya Hukum di Desa Suco Lor antara lain tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan warga, Undang-undang atau peraturannya, kualitas aparat penegak hukum dan adat istiadat di Desa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Suco Lor merupakan faktor

⁷⁵ MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, (Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023) , 25.

yang mempengaruhi budaya hukum di Desa Suco Lor. Masyarakat merasa hukum di Indonesia belum bisa memberikan jaminan atau perlindungan terhadap mereka. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari mereka belum memahami bahasa dan aturan hukum yang ada sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat tersebut.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Suco Lor dapat terlihat pada tingkat perekonomian masyarakat yang masih tergolong rendah karena masih banyak dijumpai masyarakat miskin di Desa Suco Lor. Pengurus RT/RW juga termasuk kedalam tingkat menengah kebawah. Kondisi masyarakat dengan perekonomian rendah menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang harus dengan jelas mengatur segala sesuatu agar tidak menjadi kerancuan dan ketimpangan peraturan. Selain itu semakin baik suatu peraturan maka tidak memberi celah tidak terlaksanakannya peraturan tersebut. Undang-Undang bersifat dinamis yaitu perlu memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat, teknologi dan digitalisasi agar mampu mengetahui perubahan apa yang perlu dilakukan serta tidak mengalami demodernisasi.

Kualitas aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana sebuah aturan itu sendiri masih belum bisa menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perangkat Desa Suco Lor yang merupakan aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan peraturan sebagai mana mestinya. Perangkat desa seharusnya bisa memberikan pandangan kepada

masyarakat akan pentingnya sebuah peraturan atau Undang-Undang. Memang penting adanya adat istiadat suatu Desa akan tetapi perlu juga mengikuti peraturan yang telah ditetapkan demi terlaksanakannya kehidupan bermasyarakat yang teratur dan sejahtera.

Adat istiadat yang telah dijalani oleh masyarakat desa dalam kurun waktu yang lama pada akhirnya membentuk suatu hukum tertentu. Hukum tersebut yang dinamakan budaya hukum. Masyarakat Desa Suco Lor mempercayai dan mengikuti pendapat dari tetua atau sesepuh Desa yang dalam hal ini dianggap sebagai hukum dalam masyarakat itu sendiri.

2. Kendala pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kec. Maesan Kab. Bondowoso

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Pertama adalah budaya literasi yang rendah, sehingga mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat desa Suco Lor. Kebiasaan yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat desa juga mempengaruhi besarnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan bagi masyarakat tersebut.

Kedua adalah tidak ada kejelasan dalam pemilihan pengurus RT/RW, seperti riwayat pendidikan yang ditempuh oleh pengurus RT/RW apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 52 TAHUN 2017.

Seperti di dalam Pasal 4 yang menjelaskan tentang syarat pengurus RT/RW dengan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SLTP) atau sederajat, dan apabila tidak terdapat warga yang memenuhi syarat tersebut maka bisa digantikan dengan warga yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Karena pada kenyataannya ditemukan beberapa ketua RT yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Selain itu, di Desa Suco Lor juga tidak ada regenerasi kepengurusan RT/RW. Sebab jika ditinjau ulang, terdapat pengurus RT dengan masa jabatan lebih dari 15 (lima belas) tahun. Padahal idealnya masa tugas pengurus RT dan RW adalah selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan keputusan Kepala Desa dan hanya bisa di pilih paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Apabila mengacu pada hasil wawancara di atas bisa di katakan pengurus RT sudah menjabat selama 4 periode kepengurusan, atau lebih dari masa tugas yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

Kemudian Honor/Tunjangan yang terima oleh pengurus RT dan RW sangat minim. Dengan jumlah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/Tahun. Hal ini membuat warga enggan untuk menjadi pengurus RT/RW serta besar kemungkinan pengurus RT/RW memilih untuk fokus bekerja di bidang pertanian sebagai penunjang kehidupan mereka. Tunjangan tersebut tidak sepadan dengan lelah yang di dapatkan selama menjabat menjadi pengurus RT dan RW. Apabila tidak ada perubahan atau kenaikan honor untuk pengurus RT dan RW maka bisa dipastikan tidak

akan ada warga yang dengan sukarela menempati posisi tersebut. Selain itu masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi juga akan mencari pekerjaan dengan honor yang sepadan dengan kemampuan yang mereka berikan.

Istilah *The greatest happiness of the greatest number* pada teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham diartikan bahwa suatu kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga tolak ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan hukum tersebut dibentuk. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemanfaatannya dalam mencapai kebahagiaan umat manusia dan bukan kebahagiaan individu yang egois.⁷⁶ Hal ini sejalan dengan kenyataan di Desa Suco Lor, bahwa masyarakat lebih menginginkan kebahagiaan dalam hal kecukupan ekonomi demi kelangsungan hidup. Sedangkan regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi masyarakat dan memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut.

Kendala lainnya adalah tidak ada masa jabatan yang jelas. Seperti batas maksimal usia untuk menjadi pengurus RT/RW. Mengingat masih ada pengurus RT yang berusia 65 (enam puluh lima) tahun. Padahal pada usia tersebut dapat dikatakan masa pensiun dan sudah tidak produktif lagi. Selain itu, cara kerja generasi muda tentu berbeda dengan orang tua/sepuh.

⁷⁶ Indra Rahmatullah, *Filsafat Hukum Utilitarianisme*, 6

Kendala terakhir adalah tidak ada program pemberdayaan masyarakat terutama untuk pengurus RT/RW. Seperti yang di jelaskan dalam pasal 6 Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2017 yakni pengurus RT/RW mempunyai hak mendapatkan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan SDM untuk mendukung pembangunan Desa. Program ini perlu direncanakan oleh Kepala Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mendukung pembangunan Desa.

Berdasarkan latar belakang keadaan geografis yang sama serta faktor-faktor pendukung lainnya tidak menutup kemungkinan bahwa desa-desa yang berada di Kabupaten Bondowoso mengalami hal yang sama terkait budaya hukum yang ada di daerah tersebut. Meskipun pada dasarnya semua tergantung dengan kualitas dan tanggung jawab para aparat penegak hukum yang ada di daerah masing-masing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan pemilihan RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso pada dasarnya telah terlaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 yaitu pemilihan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan syarat pengurus RT dan RW yang tercantum dalam pasal 4. Akan tetapi dalam persyaratan riwayat pendidikan masih belum sesuai dengan peraturan yaitu pengurus RT dan RW berpendidikan paling rendah SLTP/Sederajat atau apabila tidak ada warga yang memenuhi syarat tersebut maka pemilihan pengurus RT dan RW bisa diisi dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SD/Sederajat. Selain itu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksanannya peraturan sebagaimana mestinya, diantaranya adalah adanya budaya hukum dalam masyarakat yang membuat masyarakat Desa Suco Lor lebih mengikuti pendapat tetua Desa daripada mengikuti peraturan yang ada. Kebiasaan tersebut lambat laun menjadi budaya yang membentuk sebuah hukum dalam masyarakat tersebut.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso antara lain ; budaya literasi yang rendah sehingga mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia; tidak ada kejelasan dalam pemilihan

pengurus RT dan RW seperti riwayat pendidikan yang ditempuh; tidak ada regenerasi kepengurusan RT dan RW; honor/tunjangan yang sangat minim; masa jabatan tidak jelas seperti batas maksimal usia pengurus RT dan RW; dan tidak ada program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pengurus RT dan RW.

B. SARAN-SARAN

1. Kepada Pemerintahan Desa Suco Lor agar lebih memperhatikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu dedikasi lebih tinggi untuk masyarakat desa agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai, indah dan sejahtera serta tanggungjawab demi meningkatkan pembangunan desa.
2. Kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan, mengevaluasi dan mengontrol peraturan yang akan di undangkan apakah sudah sesuai dengan karakteristik daerah. Perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti keadaan geografis, demografis, serta ekonomi daerah demi meningkatkan kesejahteraan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, surat Ar-Raad ayat 11. Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-qur'an, 2019.

BUKU

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Baba, Mastang Ambo. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makasar: Penerbit Aksara Timur, 2017

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Handayani, Risma. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Makasar: Alauddin University Press, 2014.

Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Pedesaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Kasi Pelaksanaan. Data ketua RT dan RW Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bondowoso Kecamatan Maesan, Kantor Kepala Desa Suco Lor.

Marzali, Amri. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mill, John Stuart. *Utilitarianisme*. Terj. Artika Sari. Yogyakarta: Basabasi, 2020.

Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.

Marpi, Yapiter. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT Zona Media Mandiri, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi. *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutrikaPrio, 2015.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

- Nursapia. *Penelitian kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Pasolog, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidiah. *Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Ravyansah, et all. *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- RPJMDes Suco Lor Tahun 2021-2027
- Santoso Az, Lukman. *Hukum Otonomi Desa: Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Shodiq, MD. *Budaya Hukum*. Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alvabeta, 2014.
- *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011.
- Tambayong, Yapi. *Kamus Isme-Isme*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Pres, 2023.
- Tim Redaksi Laksana. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Tresiana, Novita dan Noverman Duadji. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Garafika, 2002.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yunus, Muhammad. *Pemilihan Kepala Desa Serentak 2015*. Makasar: Alauddin University Press, 2016.

JURNAL

Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*”. Jurnal Konstitusi Vol. 19, No. 2 (Juni 2022): 278-279. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922>

Indra Rahmatullah, “*Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum di Indonesia*”. ‘ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 5, No. 4 (2021):6. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/22026/10640>

Kautsar Izzy Al dan D.W. Muhammad, “*Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*”. Jurnal Sapientia et Virtus Vol. 7 No. 2 (September 2022): 90. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](http://Garuda-GarbaRujukanDigital.kemdikbud.go.id)

Sarwan dkk, “*Sejarah Pemikiran dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh*”. Jurnal Al Hikmah Dakwah dan Ilmu Komunikasi Vol. 8 No. 2 (Juli-Desember 2021): 36 [Sejarah pemikiran dan gerakan dakwah jamaah tabligh.pdf \(uinib.ac.id\)](http://Sejarahpemikiranandangerakandakwahjamaahtabligh.pdf(uinib.ac.id))

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LN. 2014/N0. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (LN. 2005 No. 158, TLN No. 4587, LL SETNEG : 45 HLM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. (BN. 2018/NO. 569, kemendagri.go.id : 11 hlm.)

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. (LD Kab. Bondowoso Thn. 2015 Nomor 9 Seri E)

Peraturan Bupati Bondowoso No. 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bondowoso. (BD No. 53)

Peraturan Bupati Bondowoso No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022. (BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 No. 9)

SKRIPSI, TESIS ATAU DISERTASI

Febrianti, Desi. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2020* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Hafidh, Dzul Hilmi Al. *Pemilihan Pengurus RT dan RW Perspektif Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Imam Al Mawari* (Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

Istiqomah, Ananda. *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurus RT dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi* (Skripsi, universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018)

Maulana, Adepri. *Pelaksanaan Tugas RT dan RW dalam Menyediakan Data Kependudukan dan Perizinan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa* (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2021)

Puspasari, Amelia. *Arahan Pengembangan Desa Tertinggal Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Aspek Sosial Ekonomi dan Infrastruktur* (Tugas Akhir: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, 2016)

Sayuti, Abdul Rahman. *Implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)

Kurniawan, Muhammad Izhar. *Analisis Yuridis terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT-RW di Kota Makassar* (Tesis, Universitas Bosowa, 2023)

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 20 September 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/implementasi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 20 September 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/kebijakan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 20 September 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/rukun-2>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 21 September 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/peraturan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 21 September 2023, diakses dari <https://kbbi.web.id/bupati>

“Website Desa Bodaskarangjati”, diakses pada tanggal 01 Oktober 2023, <https://bodaskarangjati.desa.id/kelembagaan/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nuriyah
NIM : S20193104
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

FA817ALX365817594
Siti Nuriyah
NIM. S20193104

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Pedoman wawancara:

No	Tujuan Penelitian	Pertanyaan
1.	Untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 terhadap kebijakan pemilihan pengurus RT dan RW di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	<p>Kepala Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah berapa lama anda menjabat sebagai kepala desa suco lor ? - Ada berapa total perangkat desa di desa sucolor? Sebutkan! - Apakah ketua RT/RW dipilih langsung oleh kepala desa? - Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pemilihan pengurus RT/RW di desa sucolor? - Apakah kepala desa mengetahui kebijakan pemilihan pengurus RT/RW di kabupaten Bondowoso? - Menurut anda mengapa diperlukan kebijakan pemilihan pengurus RT/RW di kabupaten Bondowoso? - Apakah ada kendala tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan RT/RW di desa sucolor? - Bagaimana anda menyikapi kendala tersebut?
2.	Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso	<p>Perangkat Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut anda, seberapa penting peran RT/RW di desa khususnya desa sucolor? - Apakah anda mengetahui bagaimana prosedur pembentukan RT/RW di kabupaten Bondowoso khususnya desa sucolor? Jelaskan! - Menurut anda mengapa diperlukan kebijakan pembentukan RT/RW di kabupaten Bondowoso? - Apakah ada perubahan-perubahan yang ingin Anda capai kedepannya di desa sucolor?
		<p>Ketua RT/RW:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selain menjadi ketua RT/RW, kegiatan apa yang biasanya anda lakukan sehari-hari? - Sudah berapa lama anda menjabat

		<p>sebagai ketua RT/RW di desa sucolor?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apa pendidikan terakhir anda? - Apakah anda mengetahui prosedur pembentukan ketua RT/RW di desa sucolor? - Bagaimana anda terpilih sebagai ketua RT/RW? - Apakah anda mengetahui tugas dan fungsi sebagai ketua RT/RW? - Apakah anda mengetahui tentang batas minimal pendidikan untuk syarat menjabat sebagai ketua RT/RW di desa sucolor? - Apa anda keberatan dengan batas minimal pendidikan tersebut? - Apakah menurut anda perlu ada perubahan dalam peraturan terkait pemilihan pengurus RT/RW di kabupaten Bondowoso khususnya desa sucolor? - Apa yang anda harapkan/ingin dicapai untuk kedepannya?
	<p>Warga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apa pekerjaan anda? - Apakah anda bisa membaca dan menulis dengan lancar? - Apa pendidikan terakhir anda? - Bagaimana pendapat anda terkait pendidikan? - Apa keinginan anda untuk desa sucolor?

DOKUMEN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 3810 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 11 / 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 September 2023

Yth : Ketua / Kepala Desa Suco Lor
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nuriyah

NIM : S20193104

Semester : 9

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pembentukan Rukun Tetangga/Rukun Warga Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dekan,
Prof. Dr. H. Muhammad Noor-Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN MAESAN
KANTOR DESA SUCOLOR
BONDOWOSO

Jalan Cangkring I Suco Lor Maesan Bondowoso Kode Pos. 68262

SURAT KETERANGAN


Nomor : 470/237/430.11.1.1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nuriyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : Tuban, 11 Januari 2001
NIM : S20193104
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso).

Bahwa mahasiswi tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)" di Desa Suco Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suco Lor, 12 Juli 2024
KEPALA DESA SUCO LOR


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran II

DOKUMENTASI

Lokasi Penelitian (Kantor Desa Suco Lor)



Penyerahan Surat Penelitian Kepada Kepala Desa Suco Lor



Wawancara dengan Bapak Abbas Rian selaku Kepala Desa Suco Lor di Kediaman Beliau



Wawancara dengan Bapak Edi Bakhtiar selaku Sekretaris Desa Suco Lor



Wawancara dengan Bapak Harianto selaku Kaur Umum dan TU



Wawancara dengan Bapak Muhyidin selaku Kasi Pelayanan



Wawancara dengan H. Imam Mawardi selaku tetua/sesepuh desa Suco Lor



Wawancara dengan Bapak Faris Rahmatullah selaku Kasun Suco



Wawancara dengan Bapak Lut selaku Ketua RT 23



Wawancara dengan Bapak Ahmat selaku Ketua RT 25



Wawancara dengan Bapak Harun selaku Ketua RT 20

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Joko selaku Warga Desa Suco Lor ditemani oleh Bapak Kaur TU dan Umum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Siti Nuriyah
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 11 Januari 2001
NIM : S20193104
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Krajan RT.06 RW. 01 Ds. Satreyan
Kec. Maron Kab. Probolinggo.
Email : mansulaiman327@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Harapan Sumberjo Widang Tuban (2006)
2. SDN Sumberjo 2 (2007-2013)
3. MTs Darul Ulum 2 Mlangi Widang Tuban (2013-2016)
4. SMA Negeri Widang Tuban (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2024)

C. Riwayat Organisasi

1. Wakil Ketua HMPS Hukum Tata Negara UIN KHAS Jember
2. Ketua Kaderisasi Kopri PMII Rayon Syariah UIN KHAS Jember